

TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN*

(Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

WINDA HARIANAARTA

NIM. 182.111.280

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

DAMEN

(Studi Kasus di Desa Tlogoharjo, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

WINDA HARIANAARTA

NIM. 182.111.280

Surakarta, 12 April 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Harianaarta

NIM : 182111280

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli *Damen* (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)”**

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 April 2022



Winda Harianaarta
NIM. 182111280

NOTA DINAS DOSEN PEMBIMBING

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal: Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr: Winda Harianaarta

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Winda Harianaarta NIM 182111280 yang berjudul **“Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli *Damen* (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 April 2022

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN*
(Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)

Disusun Oleh:

Winda Harianaarta

NIM. 182.111.280

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada Hari Jum'at, 13 Mei 2022/12 Syawal 1443 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

H. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II


Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

Penguji III

Siti Kasiyati, M.Ag.

NIP. 19720803 201411 2 004



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

(An-Nahl ayat 91)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, kemudahan, kelancaran dan membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, serta doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam menjalani kehidupan ini, khususnya untuk :

1. Ibu saya tercinta sekaligus orang paling berharga dalam hidup saya, Ibu Maryuni. Terima kasih karena selalu menjaga saya, memberikan doa, semangat, kasih sayang dan membiayai pendidikanku sampai saat ini serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apa pun itu.
2. Almarhum ayah saya, Bapak Rahmat Uji Mujono, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan semoga beliau bahagia disana.
3. Adik-adik saya, Bramantoro Wido Taba, Zellina Patria Widowati Manon, dan Tedi Rinenggo Wido Taba yang memberikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku, kakek dan nenek, serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa restu, semangat, dan dukungan semoga diridhoi Allah SWT.
5. Naufal Nur Hafizh, terimakasih atas dukungan, perhatian, semangat, dan juga doa. Berkat kamu, saya bisa melewati tantangan ini dan membuat saya

merasa aman dari kegagalan. Kamu adalah sosok terbaik yang selalu peduli pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saya beruntung bertemu denganmu dihidupku.

6. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disisi saya, Ardiana Ratna Mardani, Septiana Rochmatul Isnaini, dan Sindri Fera Kusuma. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki kalian didalam hidup saya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.
7. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, khususnya kelas H yang sudah menjadi keluargaku dan menemani setiap perjalanan dalam mencari ilmu, serta memberi semangat dan dukungan satu sama lain.
8. Dosen-Dosen yang telah memberikan ilmu serta mendidik saya dari semester pertama hingga sekarang.
9. Almamaterku tercinta, Universitas Raden Mas Said Surakarta.
10. Untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Terimakasih banyak atas segala bantuan dan doanya bagi seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu
11. Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang telah mampu berjuang sampai saat ini, menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras tanpa adanya rasa menyerah dan putus asa serta percaya bahwa sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil hingga sekarang dapat terselesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl

2.	طلحة	Ṭalḥah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAMEN (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti.
7. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.

9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penelitian skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 12 April 2022

Peneliti



Winda Harianaarta

NIM. 182111280

ABSTRAK

Winda Harianaarta, NIM : 182111280, TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN* (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)

Transaksi jual beli adalah memiliki barang yang didapat dengan cara menukar uang dengan sesuatu, maupun sesuatu dengan sesuatu yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jual beli *damen* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tlogoharjo biasanya menggunakan uang panjar sebagai pengikat suatu transaksi. Transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat desa Tlogoharjo, khususnya petani ketika masa panen padi tiba. Dimana sebelum masa panen, pembeli melihat kondisi padi dan apabila merasa cocok pembeli akan memesan *damen* dari penjual dengan menggunakan uang panjar.

Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan praktik transaksi jual beli *damen* sekaligus mendeskripsikan dan menguraikannya sesuai dengan ketentuan akad salam yang diatur dalam Hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap transaksi jual beli *damen* di desa Tlogoharjo, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat dari narasumber penjual *damen* dan pembeli *damen*. Dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis data deduktif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *damen* yang dilakukan di desa Tlogoharjo sebagian besar sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan KHES pasal 100-103 tentang *bai'* salam dan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam. Akan tetapi ada salah satu transaksi jual beli *damen* tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 bagian keempat, dimana pada saat penjual tidak mampu memenuhi pesanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan pembeli, namun pembeli merasa rela akan tetapi meminta syarat tambahan pesanan.

Kata Kunci : Jual Beli *Damen*, Uang Panjar, Akad Salam

ABSTRACT

Winda Harianaarta, NIM : 182111280, TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAMEN (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)

Buying and selling transactions are having goods obtained by exchanging money for something, or something for something that is done between the seller and the buyer. purchase of straw carried out by the people of Tlogoharjo village usually uses down payment as a binding transaction. This transaction has become a habit of the people of Tlogoharjo village, especially farmers when the rice harvest season arrives. Where before the harvest, the buyer sees the condition of the rice, and if it feels right the buyer will order straw from the seller using down payment.

The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling straw as well as to describe and describe it by the provisions of the salam contract regulated in Islamic Law, namely the Compilation of Sharia Economic Law and the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council on the sale and purchase of straw in the village of Tlogoharjo, Giritontro District, Wonogiri Regency.

This research is a field research with a qualitative approach. Data sourced from primary data and secondary data, with data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation obtained from sources of straw sellers and buyers straw. In analyzing the data using deductive data analysis.

The results of the research carried out by the author of this thesis indicate that the practice of buying and selling straw carried out in the village of Tlogoharjo has largely complied with the provisions by KHES articles 100-103 concerning bai' salam and DSN-MUI Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 regarding the salam contract. However, there is one sale and purchase transaction that is not by the fourth part of the DSN-MUI Fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000, where when the seller is unable to fulfill the order by the quality desired by the buyer, the buyer feels willing but ask for additional terms of the order.

Keywords: Sale and Purchase of Straw, Down Payment, Salam Contract

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II AKAD SALAM DAN KONSEP UANG PANJAR	
A. Akad	30
1. Pengertian Akad	30
2. Unsur-Unsur Akad	31
3. Pembentukan Akad (Rukun dan Syarat Akad)	32
4. Berakhirnya Akad	33

B. Jual Beli.....	34
1. Pengertian Jual Beli	34
2. Unsur Jual Beli.....	36
3. Dasar Hukum Jual Beli	40
4. Macam Macam Jual Beli	41
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	42
C. Konsep Uang Panjar.....	43
D. Jual Beli Salam.....	45
1. Pengertian Jual Beli Salam	45
2. Rukun dan Syarat Salam.....	46
3. Dasar Hukum Salam	49
4. Jenis-Jenis Akad Salam	54
5. Berakhirnya Akad Salam	54
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>DAMEN</i> DI DESA TLOGOHARJO KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Praktik Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri.....	60
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI <i>DAMEN</i> DI DESA TLOGOHARJO KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI	
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri	76
B. Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Transaksi Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo.....	61
Gambar 4.1 Skema Transaksi Jual Beli <i>Damen</i> Dengan Uang Panjar	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Modal (Pembayaran) dan Barang dari Transaksi Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri Menurut Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000	86
Tabel 4.2 Analisis Kesepakatan Penyerahan Barang dari Transaksi Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri Menurut Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000	89
Tabel 4.3 Analisis dan Kesimpulan Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli <i>Damen</i> di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut juga dengan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak masyarakat di pedesaan berprofesi sebagai petani, hal ini tentu saja dikarenakan di pedesaan banyak lahan kosong sehingga cocok untuk bertani. Pada musimnya, petani menanam padi pada lahan persawahan yang mereka miliki, dan merawatnya sampai masa panen tiba. Setelah padi dipanen, petani memisahkan antara bulir padi dan batang padi. Dimana bulir padi akan diproses menjadi beras untuk dijadikan bahan makanan, sedangkan batang padi akan dikeringkan menjadi jerami yang memiliki banyak manfaat. Dari banyaknya manfaat yang ada pada jerami maka petani memanfaatkan hal tersebut sebagai lahan bisnis, dimana jerami tersebut dijual belikan kepada orang lain yang ingin memanfaatkan jerami tersebut untuk kebutuhannya.

Secara terminologi fiqh, jual beli dapat juga diartikan dengan *al-bai* yang artinya mengganti, menjual, dan menukar suatu barang dengan barang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 KHES, *bai* yaitu pertukaran diantara benda dengan uang, ataupun jual beli diantara suatu benda dengan benda.¹ Dalam pelaksanaannya, apakah seseorang sudah melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah yang sepadan dan cocok dengan ketentuan dalam hukum Islam. Perihal tersebut bertujuan untuk memahami hal-hal terkait dengan jual beli

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2012) hlm. 101

tersebut sah atau tidak yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan jual beli. Islam mengatur dalam setiap kegiatan bermuamalah harus mengedepankan manfaat dan menjauhi sesuatu yang merugikan (mudharat). Oleh sebab itu, dalam bermuamalah harus menghindari unsur penipuan dan unsur penganiayaan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.²

Akad jual beli ialah jual beli yang dilakukan seseorang dengan menggunakan perjanjian atau akad. Akad jual beli termasuk ke dalam akad yang bersifat riil, maksudnya pada saat penyerahan barang yang telah disepakati termasuk syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu kesepakatan. Dapat diartikan juga, jika suatu hal yang telah disepakati tetapi pada praktiknya objek yang telah disepakati belum diserahkan maka kesepakatan tersebut dianggap belum ada. Akad jual beli juga berprinsip pada asas tunai dan terang, yakni pembayaran pada jual beli tersebut dilakukan pada saat itu juga oleh pembeli yang diterima oleh penjual dan juga jual beli tersebut berupa pemberian hak yang berlaku selamanya.³

Banyak cara yang dapat dilakukan pembeli untuk melakukan pembayaran, yaitu bisa dengan cara tunai, dengan kredit atau cicilan, serta bisa juga dengan menggunakan uang muka atau DP (*Down Payment*) dan uang sisa bisa dibayarkan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam fiqh, uang muka dalam jual beli biasa dikenal dengan *bai al-urbun* yaitu seseorang

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 57

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003) hlm.

yang ingin memiliki sebuah barang dengan cara membelinya, lalu ia memberikan beberapa jumlah uang DP pada penjual tersebut untuk pembayarannya. Jika pada saat transaksi antara penjual dan pembeli terjadi, maka dari itu uang DP atau panjar tersebut dianggap menjadi uang pembelian, tetapi jika transaksi batal terjadi atau tidak terjadi maka uang itu bisa dianggap sebagai suatu pemberian oleh pembeli yang diberikan kepada penjual.⁴

Sering ditemui didalam jual beli atau bermuamalah, pembeli memberikan pembayaran uang muka atau melakukan panjar untuk sesuatu yang dijadikan objek jual beli. Panjar pada umumnya diberikan sebagai tanda jadinya suatu transaksi antara penjual dan pembeli dan menjadikan hal tersebut menjadi kesepakatan atau perikatan dalam jual beli.

Penjelasan pada pasal 1339 KUH Perdata yakni adanya sebuah kesepakatan tidak cuma mengikat suatu hal yang telah dinyatakan secara jelas dan tegas oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut juga diharuskan oleh adanya kepatutan, kebiasaan, dan serta undang-undang. Pada umumnya kebiasaan yang dimaksud itu bisa seperti kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat atau kebiasaan setempat. Mengacu pada pasal 1339 KUH Perdata, uang panjar yang digunakan dalam transaksi jual beli ini bisa dilakukan juga berdasar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau golongan tertentu. Maksud dari uang panjar ini yaitu bisa berupa pembayaran uang yang

⁴ Dimyaudin Djuwani, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008) hlm. 43

fungsinya untuk tanda jadi atau kesepakatan pesanan dengan arti pembeli bersungguh-sungguh ingin bertransaksi atau memiliki produk atau barang yang dijual oleh penjual dengan cara membeli barang tersebut.⁵

Seperti yang ada dalam praktik jual beli ini yaitu penjual jerami di desa Tlogoharjo yang juga menggunakan uang panjar dalam pemesanan barang. Banyak alasan yang digunakan mengapa transaksi di desa Tlogoharjo menggunakan uang panjar, yaitu salah satunya karena pembeli belum bisa membayar lunas barang tersebut akibat kurangnya uang yang membuat pembeli hanya dapat memberikan setengah harga, seperempat harga, ataupun tiga perempat harga tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membeli barang tersebut. Di desa Tlogoharjo sendiri memiliki kebiasaan jual beli jerami dengan uang panjar biasanya istilah jerami di desa Tlogoharjo dikenal dengan *damen*. Jual beli *damen* di desa Tlogoharjo ini jika tidak menggunakan panjar maka dianggap belum adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, yakni diantara pembeli dan juga penjual karena barang yang dipesan juga harus menunggu waktu untuk dapat diberikan kepada pembeli.

Menurut keterangan pembeli *damen*, kesepakatan dari adanya uang panjar ini menimbulkan kejelasan dari pesanan yang diinginkan pembeli. Biasanya *damen* yang dibutuhkan agak banyak untuk kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga ia ingin memesan lebih awal pada penjual *damen* agar diberikan sesuai pesanan yang telah disepakati, karena biasanya tidak hanya 1-2 orang

⁵ Antari Innaka, Penerapan Asas Itikad Baik, Mimbar Hukum Vol. 24 No. 3, Oktober 2012, hlm. 506

saja yang membeli *damen* pada penjual *damen*, bahkan dari luar desa sering memesan juga untuk kebutuhan seperti peternak yang membutuhkan *damen* untuk hewan ternaknya dan pengusaha telur yang membutuhkan *damen* untuk pengemas telur agar tidak mudah pecah. Oleh karena itu antara penjual dan pembeli membuat kesepakatan dan pembeli memberikan uang panjar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ia akan mendapatkan *damen* tersebut. Biasanya mereka menunggu *damen* menjadi kering sekitar 1-2 bulan agar bisa dimanfaatkan.⁶

Jual beli bisa diartikan sebagai perjanjian, dari pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali tanpa adanya persetujuan ataupun kesepakatan dari kedua belah pihak, yang artinya perjanjian itu tidak bisa jika dibatalkan sepihak atau hanya salah satu pihak saja yang ingin membatalkan.

Pada waktu lalu, menurut penjual *damen* kesepakatan yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan, sehingga jika para pembeli *damen* telah memberikan uang panjar untuk pemesanan *damen*, maka tidak bisa dibatalkan dan biasanya penjual mencatat pesanan pembeli untuk disesuaikan pesannya, walaupun terkadang beberapa pembeli tidak mendapatkan pesanan yang sesuai dengan porsinya dan menimbulkan kerugian bagi pembeli, tentu saja penjual mengetahui hal itu, pada dasarnya penjual tidak bisa mengembalikan uang panjar yang telah diberikan karena penjual mengetahui bahwa uang panjar

⁶ Suparmo, Pembeli *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2021, jam 09.00-11.00 WIB

tidak bisa dikembalikan. Akan tetapi, penjual mencoba memberikan penawaran untuk menunggu beberapa bulan lagi untuk dipenuhi pesannya tetapi pembeli tidak mau karena mereka membutuhkan *damen* saat itu juga dan ingin dikembalikan uang panjarnya. Tapi disisi lain penjual tidak mau kehilangan kepercayaan dari pembeli dan dengan terpaksa akhirnya memberikan kekurangan dari pesanan *damen* tersebut menjadi uang tunai. Pembeli yang membeli *damen* tidak hanya 1-2 orang saja, oleh karena itu pesannya harus dibagi menjadi beberapa porsi masing-masing agar mendapat *damen* semua.⁷

Menurut hukum adat, bahwa pemberian panjar adalah sebagai bentuk keterikatan, maka bila satu pihak melakukan hal yang tentu saja merugikan pihak satunya akibat dari keterikatan tersebut,⁸ maka juga berhak menuntut ganti rugi. Dalam pandangan para jumbuh ulama yang membolehkan jual beli dengan sistim panjarpun berhak menuntut ganti kerugian bila ada pihak yang merasa di rugikan atau tidak ridha, juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Menurut pembeli *damen*, beberapa bulan lalu ia memesan *damen* kepada penjual *damen* yang akan ia butuhkan untuk usaha telur ayamnya, ia memesan 50 ikat *damen* dengan berat 7 kilogram yang dihargai Rp8.000,00 per-ikatnya sehingga semua harga total yang harus dibayarkan adalah Rp400.000,00 tetapi karena *damen* tersebut dengan sistem uang muka, maka ia membayarkan

⁷ Parman, Penjual *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2021, jam 13.00-15.00 WIB

⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 213-214

separuh harga dahulu yaitu Rp200.000,00 dan harus menunggu selama kurang lebih 6 minggu. Setelah menunggu 6 minggu ternyata penjual hanya mengirimkan 23 ikat *damen* yang tentu saja tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Penjual berkata bahwa *damen* yang dihasilkan tidak mencapai jumlah pesanan dan tidak sesuai dengan harga uang muka karena jika ditotal 23 ikat *damen* hanya berharga Rp184.000,00 disini dari penjual tidak mau mengembalikan sisa uang panjar tersebut maka penjual akan memenuhi kekurangan tersebut di panen yang akan datang, dan pembeli menyetujuinya.⁹

Menurut pembeli *damen* lain, ia juga pernah menerima kerugian dari transaksi ini karena memesan 100 ikat *damen* untuk dijual kembali eceran. Pesanan yang disepakati adalah 100 ikat dengan harga total Rp800.000,00 dan ia telah membayar uang muka Rp600.000,00 untuk 75 ikat dengan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi yang ia terima hanya 68 ikat yang hanya berharga Rp544.000,00 karena dengan alasan *damen* yang lain belum kering, dan setelah kering diberikan kepada pemesan lain. Pembeli meminta sisa uang panjar dikembalikan, akan tetapi penjual tidak mau mengembalikan sisa uang panjar tersebut dan penjual berjanji akan memenuhi kekurangan tersebut di panen yang akan datang, pada awalnya pembeli tetap ingin sisa uangnya dikembalikan, namun penjual meyakinkan pembeli untuk menunggu panen selanjutnya, akhirnya pembeli menyetujuinya.¹⁰

⁹ Damar, Pembeli *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2021, pukul 15.00-16.30 WIB

¹⁰ Supriyanto, Pembeli *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2022, jam 13.00-15.00 WIB

Mengenai transaksi jual beli yang menggunakan panjar ini, sebagian masyarakat masih banyak yang belum paham tentang penuntutan ganti rugi atau uang panjar kembali jika transaksi tersebut gagal dilakukan. Uang panjar yakni suatu tanda jadi yang pada awal transaksi diberikan oleh pembeli sebagai bukti keseriusan untuk memesan *damen* tersebut, lalu jika pembeli batal membeli maka uang tersebut menjadi milik penjual, penjual menerima uang panjar tersebut menjadi ganti rugi karena kesepakatan telah batal dan diakibatkan oleh pembeli. Lalu jika sebaliknya yang terjadi, yaitu kesalahan dari pihak penjual, penjual gagal memberi pesanan yang sesuai kesepakatan pada pembeli maka penjual harus mengembalikan uang panjar tersebut pada pembeli. Akan tetapi praktiknya tidak demikian penjual *damen* di Desa Tlogoharjo percaya bahwa uang panjar tidak bisa dikembalikan lagi walaupun penjual tidak bisa memenuhi sebagian pesanan, karena penjual akan tetap memenuhi pesanan tersebut sedangkan pihak penjual meminta kembali sebagian uang tersebut sehingga membuat problematika pada warga sekitar yang masih belum paham akan sistem uang panjar.

Penulis telah menyampaikan latar belakang masalah dari penelitian ini, maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Akad Salam Pada Praktik Jual Beli *Damen* (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri)”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan penulis tentang latar belakang masalah ini maka penulis bisa menyimpulkan dan merumuskan beberapa pokok persoalan yang akan dibahas didalam skripsi ini. pokok-pokok permasalahan tersebut akan dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli *damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan akad salam mengenai praktik jual beli *damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan, maka penulis mempunyai tujuan yang akan dicapai didalam penelitian ini, tujuan tersebut sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan akad salam mengenai praktik jual beli *damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis, penulis berharap penelitian ini berguna untuk masyarakat, khususnya pada penjual yang berjualan dengan adanya uang panjar yang sering digunakan untuk jaminan, untuk pembeli agar bisa mendapat apa yang harusnya didapat dari yang telah dijanjikan. Penulis tentu saja juga

mengharapkan agar penelitian dalam skripsi ini bisa berguna sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan referensi bagi pengembangan ilmu syariah dan dalam bidang muamalah pada khususnya dalam rangka memahami transaksi jual beli atau bermuamalah dengan menggunakan panjar dan penerapan akad salam didalam transaksi jual beli tersebut agar dapat dijadikan bahan dalam sebuah penelitian yang lebih luas.

E. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Terdapat dua sisi yaitu dalam sisi bahasa dan sisi pengertian yang luas untuk mengartikan akad. Dari sisi bahasa, kata akad mempunyai arti **عَقْدًا – يُعَقِّدُ** yaitu mengaitkan atau juga kata lain yaitu menghubungkan antara ujung sesuatu.¹¹ Sedangkan pada definisi yang luas akad tersebut bisa dimaksudkan sebagai ikatan antara lebih dari satu pihak. Pengertian ini memiliki arti yang hampir sama dengan istilah fiqh yang sifatnya umum, yang merupakan suatu keinginan seseorang yang sifatnya pribadi, contohnya adalah sumpah, talak, maupun keinginan yang kaitannya dengan pihak lain untuk mewujudkannya.¹² Akad

¹¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 274.

¹² Dimyaudin Djuwani, *Pngantar Fiqih Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm 47-48.

diartikan secara terminologi sebagai pertalian anatar ijab qobul yang dibolehkan oleh syariat Islam yang menimbulkan akibat dari hukum tersebut terhadap objeknya, yang dapat diartikan dengan ijab didalam pengertian akad yaitu suatu pernyataan ataupun sebuah ungkapan suatu keinginan seseorang untuk melakukan akad atau perikatan oleh satu pihak yang biasa disebut pihak pertama. Pengertian dari qobul yaitu merupakan pernyataan atau mungkin sebuah ungkapan yang menggambarkan keinginan pihak lainnya, yang biasanya disebut pihak kedua, dapat menyetujui atau juga menerima ijab. Terminologi yang dibenarkan syara' ('*ala wajibin masyru'in*) yaitu pada setiap akad tidak dibolehkan bertentangan denganketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.¹³

b. Rukun dan Syarat Akad

- 1) Ijab dan qobul, suatu pernyataan yang menunjukkan kata sepakat dan setuju antara dua belah pihak yang akan berakad, dalam akad ijab dan qobul merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Memiliki kesesuaian ijab dan qobul yang dlakukan didalam satu majlis akad dan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dengan syara'¹⁴

¹³ Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 77.

¹⁴ M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka,2010), hlm 35.

- 2) Adanya pihak yang akan bermuamalah yakni pihak yang tentunya akan melakukan muamalah, dalam hal jual beli mereka merupakan pembeli dan juga penjual. Pihak yang akan berakad diharuskan memiliki kecakapan dalam hukum.
- 3) Adanya objek transaksi ialah suatu perihal yang penting didalam akad yang mana transaksi tersebut dilakukan karenanya. Maka dari itu akan terdapat implikasi hukum tertentu didalam transaksi tersebut. Barang atau objek akad untuk transaksi tersebut bisa diserahkan, dapat ditentukan dan bisa ditransaksikan yang artinya benda yang memiliki nilai dan dapat dimiliki.¹⁵

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli didalam bahasa Indonesia diambil dari dua kata yakni kata jual dan beli, yang keduanya memiliki arti masing-masing. Jual merupakan pengalihan hak milik seseorang dengan perikatan atau perjanjian bahwa pemilik sebelumnya dapat membeli kembali dan beli yaitu berarti memiliki barang yang didapat dengan cara menukarkan sesuatu dengan pemilik yang sebelumnya. Transaksi jual beli ini yakni kesepakatan yang bersifat mengikat diantara penjual yang memiliki barang atau nantinya menyerahkan barang dengan pihak satunya

¹⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), hlm. 50-57.

sebagai pembeli yang nantinya melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang dijual.

Secara etimologis, jual beli diambil dari bahasa Arab yaitu “*al bai*” (الباي) yang memiliki arti dasar yakni mengganti, menjual, dan juga menukarkan sesuatu dengan sesuatu lagi yang lain.¹⁶

Namun secara etimologis pada kalangan Ulama Hanafi yang berpendapat, jual beli ialah suatu kegiatan yang saling tukar menukar antara harta dengan harta yang dengan suatu cara tertentu, jual beli yang dimaksud ini ialah jual beli pertukaran yang sama atau barang tersebut memiliki harga dan nilai yang sama dan juga bermanfaat.¹⁷ Sedangkan pada kalangan Ulama Maliki, Syafii, dan juga Hanbali yang berpendapat yaitu jual beli adalah kegiatan saling menukar barang, menukar harta yang dapat ditukarkan berwujud benda maupun uang, dan penukaran tersebut sekaligus pemindahan hak milik barang tersebut, dari pemilik lama ke pemilik baru, dari penjual kepada pembeli.

Akan tetapi meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda, tujuan, definisi, dan substansi dari masing-masing sama. Dari beberapa pengertian dan pendapat diatas bisa dipahami bahwa maksud dari jual beli ini yaitu sebuah cara atau kegiatan perjanjian untuk saling tukar menukar barang ataupun benda yang tentunya punya nilai sepadan, transaksi tersebut secara ikhlas tanpa paksaan diantara kedua

¹⁶ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2004), hlm. 4.

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53

belah pihak dengan cara melepaskan kepemilikan yang ada pada barang tersebut untuk waktu yang lama atau bahkan selamanya, dan kedua belah pihak sama-sama ikhlas melakukan pertukaran tersebut. Satu pihak sebagai penerima barang dan satu pihak sebagai penerima harga sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang tentunya dibolehkan oleh syariat Islam.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ditetapkan oleh Jumhur Ulama bahwarukun jual beli ada empat, sebagai berikut.¹⁸

1. Shighat atau lafaz ijab dan qabul

Dalam ijab qabul syarat yang berkaitan yakni orang yang mengucapkannya berakal atau sudah baligh, pengucapan qabul juga harus sesuai dengan ijab, jika diantara ijab dan qabul tidaklah sesuai, maka dari itu jual beli tersebut bisa saja menjadi tidak sah. Antara ijab dan juga qabul haruslah dikatakan dan diucapkan didalam satu majlis yang sama, yaitu artinya ialah diantara kedua belah pihak tersebut mengatakan satu hal dan topik yang sama saat mencapai kesepakatan dalam bertransaksi.

2. Orang yang berakad yaitu sebagai penjual dan pembeli

Diantara pembeli beserta penjual haruslah berkompeten didalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, yaitu yang sudah dewasa, memiliki akal, dan sudah baligh, serta juga memiliki

¹⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm. 57

kecakapan memilih yang maksudnya adalah orang yang sudah dewasa dan baligh tetapi tidak bisa mengurus harta bendanya juga mengurus agamanya maka tidaklah sah dalam dia melakukan perbuatan jual beli, contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil dan belum mempunyai cukup akal ataupun nalar, serta juga orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki akal.¹⁹

3. Barang yang dibeli atau yang dijadikan objek transaksi

Barang yang dibeli atau objek jual beli haruslah mencukupi dan memenuhi syarat yaitu objek jual beli dalam transaksi haruslah sesuatu yang tidak haram atau suci²⁰, bermanfaat, dapat diserahkan²¹, dan barang tersebut yang bukan barang orang lain yang bukan milik penjual atau penjual memiliki hak penuh atas objek tersebut.

4. Nilai tukar pengganti barang

Pengganti barang haruslah memiliki syarat nilai tukar yakni harga yang telah disetujui kedua belah pihak haruslah pasti dan jelas jumlahnya, disaat akad barang tersebut harus bisa diserahkan walaupun pembayarannya kredit ataupun berhutang atau uang muka yang penting harus jelas, penukar barang tidak boleh haram

¹⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm. 58.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hlm. 49.

²¹ Ibid, hlm. 54

atau jika barang ditukar barang harus sesuai dengan syariat Islam, tidak diperbolehkan barang haram contohnya seperti babi, khamr, narkoba, karena barang tersebut haram.²²

3. Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Secara etimologis *As-salam* yang artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu setelah itu barulah mendapatkan barang diakhir transaksi. Sedangkan secara terminologis salam merupakan suatu transaksi pada objek atau barang yang dalam penyerahannya ditunda pada waktu tertentu tetapi pembeli sudah mengetahui spesifikasi objek yang akan dijadikan transaksi tersebut oleh penjual yang sudah memberitahukan ciri-ciri barang yang dijualnya lalu penjual membayar terlebih dahulu untuk uang muka atau modal awal pembelian lalu barang yang akan dipesan tersebut diberikan dilain hari sesuai dengan waktu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sehingga secara terminologis salam yakni suatu transaksi jual beli yang sudah dijelaskan sifat objek tersebut dan dibeli dengan harga yang sudah disetujui dan dibayar ditempat transaksi tersebut berlangsung entah itu dibayar lunas, cicilan, ataupun uang muka.²³

²² Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35.

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,"(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta, : Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014,)

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa jual beli salam ialah suatu transaksi jual beli yang suatu barang itu bisa dibayarkan tunai, cicilan, ataupun uang muka pada saat dilaksanakan akad tetapi penyerahan barangnya diserahkan pada waktu yang sudah disetujui kedua belah pihak antara penjual dan juga pembeli. Pada penggunaan akad jual beli salam, pada pihak penjual alangkah lebih baiknya barang yang akan digunakan untuk objek transaksi tersebut dijelaskan dahulu dan disebutkan sifatnya, jenisnya, dan segala identitas yang menyangkut barang tersebut.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun Salam yang telah dijelaskan oleh Zuhaili, yakni.

1) Pihak yang akan melakukan akad ialah pembeli dan penjual

Syarat pelaku transaksi dalam jual beli salam adalah penjual dan pembeli. Syarat dari pelaku transaksi adalah seorang mukallaf atau orang yang dapat memahami hukum dan konsep jual beli salam selain itu juga kedua pelaku transaksi harus sudah baligh.

2) Objek akad yang berupa modal dan barang

Yang termasuk objek akad salam yaitu modal dan barang. Syarat yang kaitannya dengan modal adalah modal diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, modal diserahkan pada waktu akad, jika modal tidak diserahkan pada waktu dilakukan akad maka akan terjatuh pada jual beli hutang, pembayaran tidak boleh dijadikan sebagai pembebasan hutang. Sedangkan syarat barang yaitu

penyerahaan barang dilakukan diakhir pada waktu yang ditentukan, jelas kualitas dan kuantitas, jelas spesifikasinya, dan diketahui sifatnya.

3) Adanya ijab serta qabul

Ijab kabul atau disebut serah terima diantara kedua belah pihak yang bersifat sukarela tanpa adanya paksaan yang berupa lisan maupun tulisan.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini dalam yang diketahui penulis sampai pada saat ini belum ada yang membahas persoalan yang sama seperti persoalan yang akan dikaji atau diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, khususnya mengenai penerapan akad salam pada praktik jual beli *damen* yang menggunakan uang panjar. Sehingga penulis ini hanya dapat menemukan beberapa penelitian bertema sama yang diangkat oleh peneliti yaitu praktik jual beli yang menggunakan uang panjar, diantaranya adalah.

1. Skripsi. Liza Azhari. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Berjudul “ Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)”. 2016. Dalam skripsi ini meneliti terkait perspektif hukum Islam tentang jual beli batu akik dengan sistem panjar.

Berdasarkan penelitian tersebut ada perbedaan dan juga ada persamaan dengan apa yang akan penulis teliti. Persamaan yang ditemukan diantara

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli yang menggunakan uang panjar dan perspektif hukum Islam, sementara itu perbedaan yakni terdapat pada objek penelitian yang penulis gunakan yaitu *damen* penelitian terdahulu meninjau objek penelitian batu akik.

2. Skripsi. Lazuardi Tamami. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar dalam Jual Beli Pesanan Knalpot (Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)”. 2019. Dalam skripsi ini meneliti terkait kepemilikan uang panjar pada jual beli pesanan knalpot yang ditinjau dari hukum Islam.

Dari penelitian tersebut ada juga persamaan ataupun perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Persamaan yang ditemukan antara penelitian yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli yang menggunakan uang panjar dan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian yang penulis teliti adalah jual beli *damen*. Penelitian terdahulu meneliti dengan objek penelitian jual beli knalpot.

3. Skripsi. Riska Aini. Program Studi Ilmu Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Berjudul “Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi’i dan Fikih Al-Hanbali)”. 2017.

Dalam skripsi ini meneliti terkait praktik jual beli tanah yang memakai uang panjar dalam perspektif fiqih Syafi'i dan Hanbali.

Dari penelitian tersebut ada persamaan ataupun perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Persamaan yang ditemukan antara penelitian yakni sama meneliti tentang praktik jual beli menggunakan uang panjar. Sementara itu terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian yang penulis teliti adalah *damen* dengan tinjauan hukum islam. Penelitian terdahulu meneliti dengan objek tanah dan diteliti dari perspektif Fiqih As-Syafi'i dan Al-Hanbali.

4. Skripsi. Wisnu Aji Dewangga. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Berjudul “Uang Panjar (*Down Payment*) sebagai Tanda Jadi dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl)”. 2020. Dalam skripsi ini meneliti tentang hukum menggunakan uang panjar yang digunakan sebagai tanda jadi didalam perjanjian atau kesepakatan dalam akad jual beli rumah subsidi dan bagaimana pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara jual beli menggunakan uang panjar.

Dari penelitian tersebut ada persamaan dan juga perbedaa dengan apa yang akan penulis teliti. Persamaan yang ditemukan antara penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli menggunakan uang panjar. Sedangkan perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian yang penulis teliti adalah *damen* dengan tinjauan hukum islam. Penelitian terdahulu meneliti dengan objek jual beli rumah subsidi dan uang panjar sebagai tanda jadi didalam perjanjian tersebut dan dianalisis dari putusan hakim didalam memutuskan

perkara jual beli menggunakan uangpanjar yaitu putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dimana objek penelitiannya merupakan kejadian yang benar-benar terbukti di lapangan²⁴. Yang dimana Penelitian ini dilaksanakan atau benar terjadi didalam kehidupan nyata sesungguhnya. Data penelitian ini berasal dari penelitian langsung yang mana peneliti meneliti terjun langsung ke tempat penelitian atau ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan terkait sebuah peristiwa atau fenomena dalam keadaan ilmiah yang sebenarnya. Pandangan, pemikiran dari narasumber, serta pendapat akan diperoleh dari penelitian ini, dan datanya akan digunakan sebagai bahan analisis. Penelitian ini mempelajari secara mendalam penerapan akad salam pada praktik jual beli *damen* menggunakan uang panjar. Dalam fenomena ini yang akan menjadi fokus penelitian ialah penjual *damen* yang menerapkan sistem penjualan dengan uang panjar dan tiga pembeli yang pernah membeli *damen* tersebut menggunakan uang panjar.

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini ialah memakai metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985), hlm. 63

yang nantinya akan memperoleh data deskriptif yaitu berisi kalimat dalam bentuk kata maupun perilaku yang akan diamati yang tentu tidak dituangkan ke dalam variabel ataupun hipotesis. Metodologi kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang nantinya memberikan hasil data deskriptif berisikan kalimat-kalimat yang dihasilkan dari sebuah wawancara dan observasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan suatu sumber data utama yang mana sebuah data diperoleh dari lapangan. Didalam penelitian skripsi ini, data primer yang didapatkan ialah dari hasil wawancara dan juga observasi secara langsung yang tentu saja dilakukan kepada tiga penjual *damen* dan empat pembeli *damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber kedua data penelitian setelah sumber data primer. Sumber data sekunder ini menjadi bahan untuk melengkapi suatu analisa karena didapatkan dari sumber lain yang terdahulu atau sudah ada. Sumber ini berfungsi data pelengkap sebagai pembanding atau membantu dalam penelitian memberikan keterangan. Data pelengkap yang dihubungkan dengan sumber data primer bisa berupa penelitian yang sudah ada seperti skripsi, dokumen yang relevan dengan judul penelitian khususnya tentang akad salam, informasi dari

orang lain, pemikiran orang lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian yang dilakukan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber data ketiga yang memberi penjelasan atau petunjuk dari data sekunder dan data primer,²⁵ yang meliputi ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, makalah, jurnal, artikel dari internet, media massa, dan lain sebagainya.²⁶ Untuk mendapatkan informasi yang baru dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian, maka kepustakaan yang dipilih, ataupun dicari harus relevan dengan judul.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu akan sesuai dengan jadwal penelitian hingga selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang faktual maka nantinya ada tiga metode pengumpulan yang akan penulis gunakan, yaitu sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang nantinya akan dilakukan dengan cara melakukan suatu pengamatan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2008), hlm. 52

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114

pada fenomena-fenomena yang terjadi atau kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti menggunakan teknik *non partisipan*, yaitu dalam hal ini nantinya peneliti tidak terlibat dalam proses transaksi jual beli *damen* dengan uang panjar oleh pemilik usaha jual beli *damen*.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara atau teknik pengumpulan data dengan dilakukannya tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung pada narasumber atau pihak pemberi informasi. Wawancara juga terbagi menjadi 2 yakni :²⁷

- 1) Wawancara terstruktur adalah sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk responden.
- 2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya dan yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Pemilihan narasumber dalam wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif)*..., hlm.194-195.

sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian yakni penjual *damen* di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga, peneliti juga mencari beberapa kriteria dari para narasumber atau informan, sebagai berikut :

1) Penjual *damen*, yakni :

- a) Warga asli Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.
- b) Telah melakukan transaksi jual beli *damen* minimal 3 kali.
- c) Melakukan transaksi *damen* dengan uang panjar.
- d) *Damen* yang diperjualbelikan milik sendiri

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mendapatkan informan sebagai penjual, yakni atas nama Parman, Edi, Sudarno.

2) Pembeli *damen*

- a) Warga asli Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.
- b) Melakukan pembelian dengan uang panjar.
- c) Minimal pemesanan *damen* 30 ikat.
- d) Paham dengan sistem pembelian dengan uang panjar.
- e) Memiliki kecakapan hukum (paham hukum).

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mendapatkan informan sebagai pembeli, yakni atas nama Damar, Supriyanto, Gino, Suroto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data dalam bentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental dari seseorang. Metode observasi atau wawancara dalam penelitian ini dilengkapi dengan dokumentasi dan kemudian menarik kesimpulan secara otomatis. Metode dokumentasi bermanfaat dalam pengumpulan data yaitu bertujuan menjawab permasalahan dari penelitian yang dicari dalam bahan pustaka atau dokumen.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini jika data telah diperoleh semua, maka data akan dianalisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, ialah sebuah data yang dihasilkan dari lapangan hingga dapat digambarkan dengan rangkaian kata-kata lalu kalimat-kalimat yang nantinya dapat dipisah atau dikategorikan untuk mendapatkan kesimpulan.²⁹

Untuk menganalisa dan membahas tersebut, penulis akan menggunakan metode *qualitative analysis* yakni metode yang menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan

²⁸ Rianto adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 6

²⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 87

metode ini berupa teks dan narasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, maupun literatur.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang deskripsi tata urutan yang dimulai dari bab pertama hingga bab kelima atau bab terakhir. Yang dimaksud sistematika penulisan yaitu bukan pengulangan dari daftar ini, melainkan deskripsi dari seluruh isi skripsi yang berbentuk narasi yang memperlihatkan urgensi dan juga keterkaitan antar bab dan sub bab. Pemberian gambaran yang komprehensif yang berkaitan dengan adanya penelitian ini, maka dari itu sistematika dari pembahasannya akan disusun sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini, beberapa kerangka teori dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini, tinjauan pustaka, metode penelitian yang akan digunakan, dan juga sistematika penulisan skripsi. Isi didalam bab pertama atau pendahuluan ini yaitu pengembangan yang dikemukakan dalam bentuk proposal skripsi.

2. BAB II AKAD SALAM DAN KONSEP UANG PANJAR

Bab kedua landasan teori ini dalamnya berisi tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data. Pada bab ini peneliti menguraikan gambaran umum tentang pengertian akad, rukun akad,

pengertian salam, syarat jual beli salam, pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

3. BAB III PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN* DI DESA TLOGOHARJO KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI

Bab ketiga ini berisi tentang deskripsi data penelitian yakni gambaran dimana lokasi penelitian dan apa saja data-data yang relevan terkait penelitian yang akan dianalisis. Bab ketiga ini berisi tentang deskripsi data penelitian di lapangan terkait penerapan akad salam pada praktik jual beli *damen* yang menggunakan uang panjar, yang didalamnya membahas terkait gambaran umum praktik jual beli *damen*, deskripsi praktik jual beli *damen* dengan uang panjar, dan penerapan akad salam pada praktik jual beli *damen*.

4. BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN* DI DESA TLOGOHARJO KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI

Bab keempat ini adalah analisis data penelitian yang menggunakan teori-teori yang telah dituangkan ke dalam bagian tinjauan umum dan bagian teori. Pada bab ini berisi tentang penerapan akad salam pada praktik jual beli *damen* yang menggunakan uang panjar di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir yaitu bab kelima ini berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran. Di bab kelima ini berisi kesimpulan tentang penerapan akad salam pada praktik jual beli *damen* yang menggunakan uang panjar dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

AKAD SALAM DAN KONSEP UANG PANJAR

A. Akad

1. Pengertian Akad

Terdapat dua sisi yaitu dalam sisi bahasa dan sisi pengertian yang luas untuk mengartikan akad. Dari sisi bahasa, kata akad mempunyai arti *عَقْدًا - يَعْقِدُ* yaitu mengaitkan atau juga kata lain yaitu menghubungkan antara ujung sesuatu.³⁰ Sedangkan pada definisi yang luas akad tersebut bisa dimaksudkan sebagai ikatan antara lebih dari satu pihak. Pengertian ini memiliki arti yang hampir sama dengan istilah fiqh yang sifatnya umum, yang merupakan suatu keinginan seseorang yang sifatnya pribadi, contohnya adalah sumpah, talak, maupun keinginan yang kaitannya dengan pihak lain untuk mewujudkannya.³¹ Akad diartikan secara terminologi sebagai pertalian anatar ijab qobul yang dibolehkan oleh syariat Islam yang menimbulkan akibat dari hukum tersebut terhadap objeknya, yang dapat diartikan dengan ijab didalam pengertian akad yaitu suatu pernyataan ataupun sebuah ungkapan suatu keinginan seseorang untuk melakukan akad atau perikatan oleh satu pihak yang biasa disebut pihak pertama. Pengertian dari qobul yaitu merupakan pernyataan atau mungkin sebuah ungkapan yang menggambarkan keinginan pihak lainnya, yang biasanya disebut pihak

³⁰ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 274.

³¹ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm 47-48.

kedua, dapat menyetujui atau juga menerima ijab. Terminologi yang dibenarkan syara' ('*ala wajibin masyru'in*) yaitu pada setiap akad tidak dibolehkan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.³²

2. Unsur-unsur Akad

Dalam akad harus memenuhi rukun dan syarat sebagai pembentuk akad. Dari unsur pembentuk akad, dapat diambil tiga unsur yang terkandung dalam akad, dapat disebutkan sebagai berikut :³³

a. Pertalian ijab dan kabul (*shighat*)

Dalam sebuah perikatan ijab dan kabul suatu hal yang sangat penting dan harus ada dalam sebuah perikatan. Ijab yaitu ketika salah satu pihak menyampaikan sebuah pernyataan kehendak. Kabul yakni pihak lain yang menyetujui atau menerima kehendak. *Shighat* berperan penting dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan antara para pihak yang berakad. Selain itu, *shighat* tidak hanya diucapkan secara lisan saja akan tetapi juga bisa dilakukan dengan hal yang lain seperti tulisan.

b. Dibenarkan oleh syara'

Dapat diartikan sebuah pelaksanaan dan tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah yakni al-Qur'an dan hadits (syariah).

³² Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 77.

³³ Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 47-48.

Jika terdapat hal yang bertentangan, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Dalam kegiatan perjanjian haruslah mempunyai suatu hal yang mengikat para pihak antara lain konsekuensi hak dan kewajiban.

3. Pembentukan Akad (Rukun dan Syarat Akad)

- a. Rukun Akad

- 1) Ijab dan qobul, suatu pernyataan yang menunjukkan kata sepakat dan setuju antara dua belah pihak yang akan berakad, dalam akad ijab dan qobul merupakan hal wajib yang harus dilakukan.
- 2) Adanya pihak yang akan bermuamalah yakni pihak yang tentunya akan melakukan muamalah, dalam hal jual beli mereka merupakan pembeli dan juga penjual.
- 3) Adanya objek transaksi ialah suatu perihal yang penting didalam akad yang mana transaksi tersebut dilakukan karenanya. Maka dari itu akan terdapat implikasi hukum tertentu didalam transaksi tersebut.³⁴

- b. Syarat Akad

- 1) Pihak yang akan berakad diharuskan memiliki kecakapan dalam hukum

³⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), hlm. 50-57.

- 2) Memiliki kesesuaian ijab dan qobul yang dilakukan didalam satu majlis akad.
- 3) Barang atau objek akad untuk transaksi tersebut bisa diserahkan, dapat ditentukan dan bisa ditransaksikan yang artinya benda yang memiliki nilai dan dapat dimiliki.
- 4) Tujuan dari akad yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dengan syara'.³⁵

4. Berakhirnya Akad

Apabila suatu akad sudah tercapai tujuannya, maka akad tersebut dapat dikatakan berakhir. Berakhirnya sebuah akad akan memutuskan sebuah perjanjian antara para pihak yang berakad. Dalam hal ini, sebab-sebab sebuah perikatan tersebut terhapus dapat dilihat, sebagai berikut :³⁶

- a. Jika ada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara' maka akad tersebut akan rusak dan dapat dibatalkan.
- b. Adanya sebab khiyar atau hak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak.
- c. Jika ada salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang atau kelancangan berupa pengkhianatan.
- d. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- e. Jangka waktu perjanjian telah habis.
- f. Tidak mendapatkan izin atau persetujuan oleh pihak yang berwenang.

³⁵ M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2010), hlm 35.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2013) hlm. 99-100

g. Salah satu pihak meninggal dunia.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli didalam bahasa Indonesia diambil dari dua kata yakni kata jual dan beli, yang keduanya memiliki arti masing-masing. Jual merupakan pengalihan hak milik seseorang dengan perikatan atau perjanjian bahwa pemilik sebelumnya dapat membeli kembali dan dan beli yaitu berarti memiliki barang yang didapat dengan cara menukarkan sesuatu dengan pemilik yang sebelumnya. Transaksi jual beli ini yakni kesepakatan yang bersifat mengikat diantara penjual yang memiliki barang atau nantinya menyerahkan barang dengan pihak satunya sebagai pembeli yang nantinya melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang dijualkan.

Secara etomologis, jual beli diambil dari bahasa Arab yaitu “*al bai*” (الباي) yang memiliki arti dasar yakni mengganti, menjual, dan juga menukarkan sesuatu dengan sesuatu lagi yang lain.³⁷ Namun secara etimologis pada kalangan Ulama Hanafi yang berpendapat, jual beli ialah suatu kegiatan yang saling tukar menukar antara harta dengan harta yang dengan suatu cara tertentu, jual beli yang dimaksud ini ialah jual beli pertukaran yang sama atau barang tersebut memiliki harga dan nilai yang sama dan juga bermanfaat.³⁸ Sedangkan pada kalangan Ulama Maliki, Syafii, dan juga Hanbali yang berpendapat yaitu jual beli adalah kegiatan

³⁷ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2004), hlm. 4.

³⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53

saling menukar barang, menukar harta yang dapat ditukarkan berwujud benda maupun uang, dan penukaran tersebut sekaligus pemindahan hak milik barang tersebut, dari pemilik lama ke pemilik baru, dari penjual kepada pembeli.

Akan tetapi meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda, tujuan, definisi, dan substansi dari masing-masing sama. Dari beberapa pengertian dan pendapat diatas bisa dipahami bahwa maksud dari jual beli ini yaitu sebuah cara atau kegiatan perjanjian untuk saling tukar menukar barang ataupun benda yang tentunya punya nilai sepadan, transaksi tersebut secara ikhlas tanpa paksaan diantara kedua belah pihak dengan cara melepaskan kepemilikan yang ada pada barang tersebut untuk waktu yang lama atau bahkan selamanya, dan kedua belah pihak sama-sama ikhlas melakukan pertukaran tersebut. Satu pihak sebagai penerima barang dan satu pihak sebagai penerima harga sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang tentunya dibolehkan oleh syariat Islam.

Menurut definisi jual beli yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat karakteristik jual beli, sebagai berikut:³⁹

- a. Dalam jual beli terdapat kewajiban diantara kedua belah pihak yakni pemindahan kepemilikan barang oleh penjual kepada pembeli, dan pembeli wajib membayar harga untuk barang tersebut.

³⁹ Ikit,dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm. 76

- b. Jual beli ialah sebuah akad pertukaran. Dimana antara penjual dan pembeli saling bertukar kewajiban dalam akad jual beli.
- c. Akad dalam jual beli bersifat sukarela, maksudnya jual beli dianggap sah apabila ada kerelaan dari kedua belah pihak.
- d. Adanya keterlibatan pemindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli.

2. Unsur Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Ada beberapa hal yang tentunya harus ada terlebih dulu sebelum melakukan jual beli agar akad tersebut bisa dikatakan sah dan mengikat, beberapa hal tersebut merupakan rukun jual beli. Terdapat beberapa rukun jual beli, para ulama Madzab Hanafi menegaskan bahwa rukun dari jual beli hanya satu yaitu ijab. Para Ulama juga berprinsip pada saling ridha dan ikhlas anatar para pihak dengan memberikan barang. Adapun menurut Madzhab Syafii, rukun dari jual beli ada tiga yakni ada dua belah pihak yang akan bertransaksi yakni penjual dan juga pembeli. Sesuatu yang akan dijadikan transaksi adalah benda atau harta yang dijual, dan juga akad sighthat (ijab dan qabul).⁴⁰ Ditetapkan oleh Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, sebagai berikut.⁴¹

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 3.

⁴¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm. 57

1) Shighat atau lafaz ijab dan qabul

Dalam ijab qabul syarat yang berkaitan yakni orang yang mengucapkannya berakal atau sudah baligh, pengucapan qabul juga harus sesuai dengan ijab, jika diantara ijab dan qabul tidaklah sesuai, maka dari itu jual beli tersebut bisa saja menjadi tidak sah. Antara ijab dan juga qabul haruslah dikatakan dan diucapkan didalam satu majlis yang sama, yaitu artinya ialah diantara kedua belah pihak tersebut mengatakan satu hal dan topik yang sama saat mencapai kesepakatan dalam bertransaksi.

2) Orang yang berakad yaitu sebagai penjual dan pembeli

Diantara pembeli beserta penjual haruslah berkompeten didalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, yaitu yang sudah dewasa, memiliki akal, dan sudah baligh, serta juga memiliki kecakapan memilih yang maksudnya adalah orang yang sudah dewasa dan baligh tetapi tidak bisa mengurus harta bendanya juga mengurus agamanya maka tidaklah sah dalam dia melakukan perbuatan jual beli, contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil dan belum mempunyai cukup akal ataupun nalar, serta juga orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki akal.⁴²

⁴² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm. 58.

3) Barang yang dibeli atau yang dijadikan objek transaksi

Barang yang dibeli atau objek jual beli haruslah mencukupi dan memenuhi syarat yaitu objek jual beli dalam transaksi haruslah sesuatu yang tidak haram atau suci⁴³, bermanfaat, dapat diserahkan⁴⁴, dan barang tersebut yang bukan barang orang lain yang bukan milik penjual atau penjual memiliki hak penuh atas objek tersebut.

4) Nilai tukar pengganti barang

Pengganti barang haruslah memiliki syarat nilai tukar yakni harga yang telah disetujui kedua belah pihak haruslah pasti dan jelas jumlahnya, disaat akad barang tersebut harus bisa diserahkan walaupun pembayarannya kredit ataupun berhutang atau uang muka yang penting harus jelas, penukar barang tidak boleh haram atau jika barang ditukar barang harus sesuai dengan syariat Islam, tidak diperbolehkan barang haram contohnya seperti babi, khamr, narkoba, karena barang tersebut haram.⁴⁵

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli agar hukumnya sah maka dari itu ada beberapa syarat yang haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu :

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hlm. 49.

⁴⁴ Ibid, hlm. 54

⁴⁵ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35.

- 1) Diantara pembeli dan juga penjual harus sama-sama sadar dan ridha, maksudnya adalah tidak adanya paksaan untuk melakukan transaksi.
- 2) Penjual dan pembeli harus sudah sama-sama cakap, jadi saat transaksi dipastikan tidak ada unsur penipuan atau pengelabuhan jika bertransaksi dengan orang yang tidak sadar atau anak-anak.
- 3) Kedua belah pihak sama-sama mengetahui bahwa mereka melakukan transaksi jual beli, yang artinya ada kesepakatan diantara keduanya. Barang yang akan menjadi objek jual beli ialah barang milik sepenuhnya penjual, bukan barang curian, pinjaman, atau barang lain yang penjual tidak memiliki kuasa penuh hak objek jual beli tersebut.
- 4) Barang yang akan dijadikan objek ini bukanlah suatu barang yang haram, yang tidak akan menimbulkan musibah atau bencana, barang yang tidak bermanfaat, dan juga barang yang dilarang dalam masyarakat maupun dalam agama.
- 5) Barang yang dijual harus ada transparansi harga, atau harga objek jual beli tersebut harus jelas, dalam Islam harus mengedepankan kejujuran, jadi kedua belah pihak sama-sama tau berapa nilai transaksi mereka.

3. Dasar Hukum Jual Beli

a. Alquran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقْمُونَ إِلَّا كَمَا يُقْمُونَ الَّذِي تَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :⁴⁶

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
 أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Abayah bin Rifa'ah bahwa Nabi SAW. Ditanya : pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab : “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. al-Thabrani, Hadits No. 4411)

⁴⁶ Alquran Terjemahan QS. Al-Baqarah ayat 275

c. Ijma'

Ulama sepakat hukum jual beli adalah diperbolehkan, dikarenakan kebutuhan manusia harus dipenuhi dan kaum muslimin telah sepakat tentang kebolehan serta hal ini juga merupakan sebuah bentuk ijma umat.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam fikih muamalah, jual beli dikategorikan dalam beberapa jenis sesuai dengan sudut pandang pembagiannya. Macam-macam jual beli tersebut sebagai berikut :⁴⁷

a. Jual beli berdasarkan objek pertukarannya

- 1) Jual beli *sharf*, yakni jual beli mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis.
- 2) Jual beli *muqayadhah*, biasanya jual beli ini disebut dengan barter yakni jual beli barang dengan barang, disyaratkan jumlah dan kadarnya harus sama.
- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan cara memberikan uang atau harga dari barang tersebut terlebih dahulu diawal perjanjian dan barang atau objek tersebut diserahkan pada waktu yang telah disepakati.
- 4) Jual beli *muthlaq*, yakni jual beli barang dengan uang seperti yang dilakukan pada umumnya.

⁴⁷ Ikit,dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm. 103-104

- b. Jual beli berdasarkan cara penentuan harganya
 - 1) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan cara menjual barang sesuai dengan harga beli sebelumnya dan tidak memperoleh keuntungan maupun pengurangan harga dari jual beli tersebut.
 - 2) Jual beli *wadhi'ah*, yakni jual beli dengan cara menjual barang lebih rendah daripada harga belinya.
 - 3) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan cara menjual barang lebih tinggi daripada harga belinya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut.
- c. Jual beli berdasarkan cara pembayaran harga.
 - 1) Jual beli *munajjaz al-tsaman*, yakni jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau pada saat transaksi berlangsung.
 - 2) Jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, yakni jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertempo (angsuran) sesuai dengan perjanjian.

5. Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli dengan persyaratan, maksudnya jual beli yang persyaratannya bertentangan dengan konsekuensi jual beli ketika penjual menjual barangnya kepada pembeli namun dengan syarat barang yang telah dibeli tidak boleh dijual kembali kepada orang lain dengan cara merusak harga asli.
- b. Jual beli barang haram seperti jual beli bangkai, darah, babi, khamr, berhala, dan lainnya yang diharamkan dalam Islam.

- c. Jual beli *al-urbun*, jual beli tersebut tidak sah apabila penjual tidak ridha dengan adanya syarat untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pada saat perjanjian dan pembeli tidak ridha memberikan barang yang telah dipesan tersebut secara sukarela kepada penjual.
- d. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung ketidakpastian atau resiko dan nantinya akan menyebabkan kerugian, seperti jual beli yang belum jelas wujudnya, dan belum diketahui kualitas serta kuantitas dari barang tersebut.
- e. Jual beli riba, yaitu jual beli barang dengan barang yang nilainya sama namun salah satu pihak meminta kelebihan dari harga barang yang dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan.⁴⁸

C. Konsep Uang Panjar

Dalam masyarakat umum, uang panjar dikenal sebagai uang muka, uang tanda jadi, uang awal, dan masih banyak lagi. Dalam Islam uang panjar dikenal sebagai *al-urbun* dapat diambil arti pembeli memberi tanda jadi sebagai pengikat suatu transaksi (*down payment*). Uang panjar atau uang muka adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh pihak pembeli diawal transaksi sebagai panjar atau persekot. Transaksi yang menggunakan uang panjar sudah menjadi kebiasaan didalam suatu masyarakat. Ketentuan uang panjar tidak dijelaskan secara spesifik karena uang panjar sudah menjadi kebiasaan dari suatu masyarakat yang tergolong dalam hukum adat. Akan

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2017) hlm. 68.

tetapi peraturan tentang uang panjar dapat dikaitkan dengan kebiasaan dan perjanjian. Sebuah kebiasaan yang dimaksud yaitu kebiasaan yang terjadi disuatu tempat atau kebiasaan yang sudah lazim dan lama berkembang disuatu lingkup masyarakat tertentu atau bisa disebut juga dengan kebiasaan umum (*gewoonte*). Suatu kebiasaan diatur dalam pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Sedangkan peraturan tentang suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1339

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁴⁹

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Ketentuan mengenai uang panjar termuat dalam pasal 1464 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁵⁰

“Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”

Oleh sebab itu, apabila uang panjar telah diserahkan oleh pembeli kepada penjual maka dari kedua belah pihak tidak boleh membatalkan transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil dan memiliki uang panjar tersebut.

⁴⁹ Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁰ Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Secara etimologis *As-salam* yang artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu setelah itu barulah mendapatkan barang diakhir transaksi. Sedangkan secara terminologis salam merupakan suatu transaksi pada objek atau barang yang dalam penyerahannya ditunda pada waktu tertentu tetapi pembeli sudah mengetahui spesifikasi objek yang akan dijadikan transaksi tersebut oleh penjual yang sudah memberitahukan ciri-ciri barang yang dijualnya lalu penjual membayar terlebih dahulu untuk uang muka atau modal awal pembelian lalu barang yang akan dipesan tersebut diberikan dilain hari sesuai dengan waktu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sehingga secara terminologis salam yakni suatu transaksi jual beli yang sudah dijelaskan sifat objek tersebut dan dibeli dengan harga yang sudah disetujui dan dibayar ditempat transaksi tersebut berlangsung entah itu dibayar lunas, cicilan, ataupun uang muka.⁵¹

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa jual beli salam ialah suatu transaksi jual beli yang suatu barang itu bisa dibayarkan tunai, cicilan, ataupun uang muka pada saat dilaksanakan akad tetapi penyerahan barangnya diserahkan pada waktu yang sudah disetujui kedua belah pihak antara penjual dan juga pembeli. Pada penggunaan akad jual beli salam,

⁵¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,"(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta, : Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014,)

pada pihak penjual alangkah lebih baiknya barang yang akan digunakan untuk objek transaksi tersebut dijelaskan dahulu dan disebutkan sifatnya, jenisnya, dan segala identitas yang menyangkut barang tersebut.

2. Rukun dan Syarat Salam

Jual beli dengan akad salam dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi semua. Berikut penjelasan rukun dan syarat dari jual beli dengan akad salam :⁵²

a. Pelaku transaksi

Pelaku transaksi dalam jual beli salam adalah penjual dan pembeli. Syarat dari pelaku transaksi adalah seorang mukallaf atau orang yang dapat memahami hukum dan konsep jual beli salam selain itu juga kedua pelaku transaksi harus sudah baligh.

b. Objek akad salam

Yang termasuk objek akad salam yaitu modal dan barang. Syarat yang kaitannya dengan modal:

- a. Modal diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak
- b. Modal diserahkan pada waktu akad, jika modal tidak diserahkan pada waktu dilakukan akad maka akan terjatuh pada jual beli hutang dengan hutang yang tentu saja dilarang oleh Rasulullah SAW, dan Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad yang bersepakat akan hal ini.

⁵² Ikit,dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm. 170-172

c. Pembayaran tidak boleh dijadikan sebagai pembebasan hutang

Syarat yang kaitannya dengan objek atau barang :

- a. Penyerahaan barang dilakukan diakhir pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang diketahui baik dari jumlahnya maupun ukurannya ataupun beratnya.
- c. Barang diketahui sifatnya
- d. Barang dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya, begitupun dengan barang yang tidak ada di pasar pada waktu penyerahaan seperti memesan durian bukan pada musimnya.
- e. Barang dapat diserahkan pada waktunya atau diketahui waktu penyerahannya. Salih bin Fauzan mengatakan bahwa apabila objek barang belum tersedia hingga waktu yang telah ditentukan, maka pembeli diberi dua pilihan yaitu menunggu hingga barang telah tersedia atau mengambil kembali modal yang telah dibayarkan.⁵³
- f. Memutuskan tempat penyerahan barang jika tempat akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan barang.

Dari beberapa syarat-syarat di atas, dapat dipahami jika modal diserahkan di awal atau diakhirkan dalam waktu tiga hari sehingga apabila penyerahan modal melebihi tiga hari maka termasuk dalam jual

⁵³ Salih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, Juz 2 (Qahirah: Dar al-Gad al-Jadid, 2016).

beli utang dengan utang, kemudian berkaitan dengan syarat barang, maka waktu penyerahan di akhir dan diketahui, serta barangnya jelas baik sifat maupun jenisnya.

c. Ijab dan kabul

Ijab kabul atau disebut serah terima diantara kedua belah pihak yang bersifat sukarela tanpa adanya paksaan yang berupa lisan maupun tulisan. Syarat ijab kabul diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

- 1) Pada saat penyerahan barang, penjual harus menyerahkannya secara tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati.
- 2) Apabila barang yang diserahkan penjual kualitasnya lebih tinggi maka penjual tidak diperbolehkan meminta kelebihan harga.
- 3) Apabila barang yang diserahkan penjual kualitasnya lebih rendah namun pembeli menerima dengan sukarela maka pembeli tidak boleh meminta diskon.
- 4) Penjual diperbolehkan menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan syarat kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan dan penjual tidak boleh mengambil kelebihan atau menuntut tambahan harga kepada pembeli.
- 5) Apabila sebagian atau semua barang tidak tersedia pada waktu yang telah ditentukan atau kualitasnya tidak sesuai atau lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka terdapat dua pilihan yaitu

antara meminta kembali uang dan membatalkan kontraknya atau menunggu hingga barang yang dipesan tersedia.

3. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam atau *bai al-urbun* termasuk ke dalam akad *ghairu musamma* yakni akad yang tidak disebutkan secara terperinci dalam kitab Alquran maupun Hadits akan tetapi akad tersebut dibahas oleh para fuqaha dalam kitab mereka. Berikut dasar hukum jual beli salam:⁵⁴

a. Dari kalangan sahabat Rasulullah SAW

Umar bin Khatab RA ialah kalangan sahabat Nabi yang berpendapat memperbolehkan transaksi *bai al-urbun*. Dalam Al-Istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata :

Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafwan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.

b. Dari kalangan Tabiin

Pendapat lain yang membolehkan *bai al-urbun* berasal dari kalangan Tabiin ialah Muhammad bin Sirin, dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah berkata :

Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata : “jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu.”

⁵⁴ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : eLSA, 2012) hlm. 95

c. Dari kalangan Imam Mazhab

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal *bai al-urbun* hukumnya boleh. Menurut Imam Ahmad bahwa hadits yang melarang *bai al-urbun* adalah hadits *dhaif* karena beliau mendapati hadits sahih yang membolehkannya seperti contoh dua hadits diatas. Ibnu al-Qayyim memperkuat pendapat Imam Ahmad yang mengutip hadits dari Bukhari dari Ibnu Sirin RA berkata :

Seseorang berkata kepada orang yang menyewa : “Masukan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari anu dan anu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham.” Lalu ia tidak pergi, maka Syuraih berkata : “Barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya.” (HR Bukhari dari Ibnu Sirin RA)

Menurut Mazhab Syafi’i bahwa salam terdiri dua jenis yaitu kontan dan tempo. Imam Syafi’i memperbolehkan keduanya, alasannya diperbolehkannya *bai’* salam yang diserahkan secara kontan ialah hilangnya unsur penipuan. Sedangkan dalam *bai’* salam dengan tempo diperbolehkan maka jika dilakukan tanpa tempo lebih utama karena terhindar dari *gharar*.⁵⁵

Dilihat dari keterangan hadits diatas maka dapat diambil kesimpulan hadits tersebut membahas tentang sewa menyewa karena *bai al-urbun* tidak hanya berlaku untuk jual beli saja akan tetapi juga berlaku untuk sewa menyewa. Dari keterangan hadits yang sudah

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm. 246

dijelaskan diatas maka hukum mengambil uang panjar diperbolehkan, apabila pembeli membatalkan akad jual beli tersebut akan tetapi yang lebih penting adalah uang panjar tersebut dikembalikan kepada pembeli.⁵⁶

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad salam dijelaskan pada Pasal 20 Ayat 34 yang berbunyi :

“Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.”

Sedangkan *bai' salam* diatur spesifik dalam Bab V tentang *Bai'* pada bagian Kedua dari pasal 100 sampai 103. Dalam pasal 100 dijelaskan bahwa *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Pasal 101 dijelaskan bahwa barang yang ditransaksikan dalam *bai' salam* harus jelas kuantitas dan kualitas, kuantitas dari barang dapat diukur dengan timbangan atau meteran dan kriteria barang harus diketahui dengan jelas dan sempurna. Pasal 102 menjelaskan tentang praktik jual beli salam harus jelas barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan barang. Pasal 103 menjelaskan tentang pembayaran barang yang dilakukan dalam jual beli salam harus sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Rosdakarya, 2015) hlm. 208-210

e. Fatwa DSN MUI

Ketentuan jual beli salam diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pertama, menjelaskan tentang ketentuan pembayaran. Dalam ketentuan tersebut mengatur tentang alat bayar yang syaratnya harus jelas dan cara pembayaran dilakukan pada saat perjanjian yang telah disepakati serta pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk pembebasan hutang.
- 2) Kedua, menjelaskan tentang ketentuan barang. Dalam ketentuan yang kedua mengatur tentang kejelasan dari objek akad salam yakni ciri-cirinya, spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahan barang tersebut. Selain itu, barang yang belum diterima oleh pembeli tidak boleh dijual dan tidak boleh menukarnya kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Ketiga, menjelaskan tentang ketentuan salam paralel. Dalam ketentuan ini mengatur tentang kebolehan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama atau awal dan akad yang kedua dilakukan setelah akad yang pertama sudah selesai atau sah.
- 4) Keempat, menjelaskan tentang ketepatan penyerahan barang (sebelum atau pada waktunya sesuai dengan kesepakatan). Dalam ketentuan ini mengatur bahwa penjual menyerahkan barang harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan kualitas dan

kuantitas barang yang dipesan oleh pembeli. Apabila barang yang diserahkan penjual kualitasnya lebih tinggi maka penjual tidak diperbolehkan meminta kelebihan harga. Apabila barang yang diserahkan penjual kualitasnya lebih rendah namun pembeli menerima dengan sukarela maka pembeli tidak boleh meminta diskon. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan syarat kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan dan penjual tidak boleh mengambil kelebihan atau menuntut tambahan harga kepada pembeli. Apabila sebagian atau semua barang tidak tersedia pada waktu yang telah ditentukan atau kualitasnya tidak sesuai atau lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka terdapat dua pilihan yaitu antara meminta kembali uang dan membatalkan kontraknya atau menunggu hingga barang yang dipesan tersedia.

- 5) Kelima, menjelaskan tentang pembatalan kontrak. Dalam ketentuan ini mengatur tentang diperbolehkannya pembatalan akad salam, dengan syarat selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- 6) Keenam, menjelaskan tentang perselisihan atau sengketa dalam akad salam. Dalam ketentuan ini mengatur apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak maka masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah, apabila hal tersebut tidak tercapai maka masalah tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

4. Jenis-jenis Akad Salam

Akad salam dapat terbagi menjadi empat macam, sebagai berikut :⁵⁷

- a. Jual beli *salam al-ashli/al-'adi*, adalah jual beli salam yang dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli tanpa adanya perantara pihak ketiga.
- b. Jual beli *salam al-muwazi*, adalah jual beli salam yang dilakukan secara paralel dengan menggunakan perantara pihak ketiga sebagai penerima pesanan dan mewujudkan barang yang dipesan.
- c. Jual beli *salam al-hal*, adalah jual beli salam secara tunai yang objeknya sudah diketahui dengan jelas akan tetapi belum tentu jumlahnya, seperti semen, pasir, dan batu di toko bangunan.
- d. Jual beli *salam Mu'ajjal*, adalah jual beli salam yang objeknya diterima pada waktu yang akan datang (sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak).

5. Berakhirnya Akad Salam

Jual beli salam termasuk kedalam jual beli yang memiliki jangka atau tempo waktu karena ada hutang yang dimiliki oleh penjual kepada pembeli untuk menunaikan barang yang telah dipesan. Berakhirnya jual beli salam dijelaskan sebagai berikut :⁵⁸

⁵⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm. 256-257.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 261-262

- a. Pihak penjual menunaikan janjinya yakni dengan menyerahkan objek atau barang yang telah dipesan dan diterima oleh pembeli atau wakilnya.
- b. Jika objek atau barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pada saat akad maka pembeli berhak :
 - 1) Mengajukan penggantian barang kepada penjual dan barang yang tidak sesuai kriteria dikembalikan kepada penjual.
 - 2) Melakukan pembatalan akad salam apabila penjual tidak bisa menyerahkan objek atau barang yang sesuai dengan kriteria pada saat perjanjian. Dalam hal tersebut penjual wajib mengembalikan harga atau modal kepada pembeli.
 - 3) Melakukan *ibra'*, maksudnya pembeli memberi kebebasan kepada penjual atas kewajibannya dalam mewujudkan atau memberikan barang yang telah dipesan.
 - 4) Melakukan akad *hiwalah*, maksudnya dari pihak pembeli mengalihkan atau memindahkan piutangnya kepada orang lain.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN* DI DESA TLOGOHARJO KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Tlogoharjo terletak di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri yang berjarak sekitar 50 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri tepatnya di sebelah Tenggara dari daerah Kabupaten Wonogiri. Secara administrasi Desa Tlogoharjo memiliki luas 843,11 Ha. Dari luas tersebut meliputi :

- a. Luas ladang : 779 Ha
- b. Luas pekarangan : 64,11 Ha⁵⁹

Menurut kepala desa Bapak Miyanto, S.Sos. adapun batas-batas administrasi dari desa Tlogoharjo sebagai berikut :⁶⁰

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Girikikis
- b. Sebelah Selatan : Desa Tlogosari
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Bayemharjo
- d. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur

⁵⁹ Dokumentasi Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, 2022.

⁶⁰ Miyanto , Kepala Desa Tlogoharjo, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2022, pukul 07.00-08.00 WIB.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Tlogoharjo memiliki jumlah penduduk : 1.975 jiwa (743 KK). Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 937 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.038 jiwa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan usianya :⁶¹

- a. <1 tahun (Bayi) : 15 jiwa
- b. 1-4 tahun (Balita) : 81 jiwa
- c. 5-14 tahun (Remaja) : 256 jiwa
- d. 15-39 tahun (Dewasa 1) : 763 jiwa
- e. 40-64 tahun (Dewasa 2) : 703 jiwa
- f. 65 tahun ke atas (Lansia) : 157 jiwa

Sumber perekonomian masyarakat desa Tlogoharjo berpenghasilan dari sektor pertanian, perdagangan, buruh, dan PNS. Lahan pertanian yang subur banyak ditanami dan dikembangkan dengan menanam tanaman agrobisnis.⁶²

Sebagian besar masyarakat desa Tlogoharjo bermata pencaharian sebagai seorang petani dan buruh tani. Dimana petani adalah orang yang memiliki ladang atau sawah untuk digarap dan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan buruh tani adalah seorang

⁶¹ Dokumentasi Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, 2022.

⁶² Miyanto , Kepala Desa Tlogoharjo, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2022, pukul 07.00-08.00 WIB.

yang bekerja di ladang atau sawah orang sebagai petani yang nantinya akan memperoleh sebuah upah atau gaji. Pada sektor pertanian komoditas yang unggul sebagai hasil dari pertanian antara lain padi, jagung, kacang, dan ketela. Adapun sektor yang lain adalah perdagangan, pada sektor ini masyarakat berdagang kebutuhan sehari-hari serta hasil dari pertanian. Berikut rincian jumlah penduduk sesuai dengan mata pencahariannya :⁶³

- a. Petani : 1.433 jiwa
- b. Pedagang : 65 jiwa
- c. Buruh : 33 jiwa
- d. PNS : 3 jiwa
- e. Lainnya : 441 jiwa

3. Kondisi Pendidikan

Dapat dilihat dari tingkat minat pendidikan masyarakat bisa dikatakan sedang dikarenakan mayoritas masyarakat desa Tlogoharjo menempuh pendidikan bahkan ada juga yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut jumlah rinciannya :⁶⁴

- a. Tamat SD : 433 jiwa
- b. Tamat SMP : 358 jiwa
- c. Tamat SMA : 254 jiwa
- d. Sarjana : 31 jiwa

⁶³ Dokumentasi Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, 2022.

⁶⁴ Dokumentasi Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, 2022.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk desa Tlogoharjo sebagian besar beragama Islam dan ada yang beragama Kristen. Berikut rincian jumlah penduduk berdasarkan agama :⁶⁵

- a. Islam : 1.974 jiwa
- b. Kristen : 1 jiwa

Kesadaran masyarakat untuk menjalankan kegiatan beribadah cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang berbondong-bondong untuk menjalankan ibadah ke masjid secara berjamaah pada saat adzan berkumandang. Selain itu praktik keagamaan dari masyarakat desa Tlogoharjo dapat dilihat dari pendidikan belajar Alquran dan ilmu-ilmu keagamaan pada Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan adapun kegiatan ibu-ibu rutin setiap malam Jumat disetiap minggunya mengadakan pengajian di masjid.⁶⁶

Dari uraian kegiatan keagamaan masyarakat diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Tlogoharjo masih memiliki kesadaran terhadap kegiatan keagamaan.

⁶⁵ Dokumentasi Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, 2022.

⁶⁶ Miyanto , Kepala Desa Tlogoharjo, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2022, pukul 07.00-08.00 WIB.

B. Praktik Jual Beli *Damen* Di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

Indonesia dikenal sebagai negara Agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani serta hasil komoditas utamanya adalah hasil pertanian dan perkebunan. Dapat dilihat saja pada data yang telah dipaparkan diatas mengenai mata pencaharian penduduk di desa Tlogoharjo, dimana sebagian penduduknya sebagian besar adalah seorang petani. Dalam kebiasaan penjualan hasil panen di setiap desa memiliki kebudayaan atau keunikan tersendiri dengan sistem perekonomian dari setiap daerah yang dilakukan tersebut berbeda. Dapat diambil contoh pada Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri terdapat kegiatan transaksi jual beli *damen* yang dilakukan oleh sebagian petani di desa tersebut sebagai kebiasaan setelah masa panen. Masa tanam padi di desa Tlogoharjo hanya sekali dalam setahun dikarenakan lahan untuk bercocok tanam adalah ladang bukan persawahan jadi masyarakat yang bercocok tanam pada saat musim penghujan saja, dikarenakan aliran irigasi hanya mengandalkan air hujan. Biasanya masa tanam dilakukan pada saat antara bulan Oktober atau November dan masa panen sekitar bulan Februari atau Maret. Setelah hampir mendekati masa panen tidak sedikit ada yang membutuhkan *damen* tersebut untuk kebutuhan masing-masing. Padi yang biasanya ditanam oleh petani di Desa Tlogoharjo adalah padi jenis padi beras merah segreng handayani dan padi jenis IR64, dari kualitas padi tersebut *damen* yang memiliki kualitas lebih baik untuk pakan ternak adalah

damen dari jenis padi beras merah segreng handayani sedangkan jenis padi IR64 kualitasnya cocok untuk beras konsumsi manusia.⁶⁷ *Damen* jenis beras merah segreng handayani lebih mahal daripada jenis IR64 dimana perikatnya jenis beras merah segreng handayani dihargai Rp9.000,00 sedangkan jenis IR64 perikatnya dihargai Rp8.000,00.⁶⁸

Gambar 3.1

Transaksi Jual Beli *Damen* di Desa Tlogoharjo



Jual beli *damen* ini biasanya dilakukan oleh petani di Desa Tlogoharjo yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan lebih dari hasil setelah panen. Biasanya di desa Tlogoharjo orang yang memesan atau transaksi jual beli *damen* dilakukan sebelum masa panen. *Damen* adalah sebuah bagian dari padi atau bisa disebut juga sebagai bagian batang padi yang terkadang di desa lain batang padi tersebut dibiarkan menumpuk

⁶⁷ Parman, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 08.30-10.00 WIB.

⁶⁸ Edi, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2022, pukul 16.00-17.00 WIB.

dilahan persawahan dan menunggu masa tanam tiba, apabila masa tanam tersebut terjadi 2 kali. Selain itu, *damen* juga memiliki manfaat antara lain sebagai pakan ternak dan kalau untuk penjual telur, *damen* dimanfaatkan sebagai alas telur agar tidak pecah dan masih banyak lagi kegunaan *damen* lainnya. Pada praktik jual beli *damen* yang dilakukan masyarakat desa Tlogoharjo dilakukan sebelum masa panen tiba dengan cara memesan kepada petani untuk membeli *damen* tersebut dengan memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai pengikat transaksi yang dilakukan.⁶⁹

Dalam praktiknya, jual beli *damen* yang dilakukan masyarakat desa Tlogoharjo dengan menggunakan uang panjar dan biasanya pemesan memesannya sebelum masa panen. Jual beli *damen* dengan uang panjar sama halnya jual beli dengan uang panjar pada umumnya. Biasanya pembeli akan datang melihat *damen* pada saat masa panen akan tiba dengan melihat kondisi batang padi yang ditanam di ladang tersebut. Setelah merasa cocok dengan kondisi *damen* tersebut, maka pembeli akan mendatangi penjual untuk melakukan kesepakatan biasanya setelah pembeli mendatangi penjual, maka akan terjadi kesepakatan antara keduanya.⁷⁰ Dalam kesepakatan tersebut biasanya penjual dan pembeli akan menentukan harga, jumlah beberapa ikat *damen* yang ingin dipesan serta pada saat kapan barang yang dipesan tersebut diberikan. Setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pembeli akan memberikan uang panjar sebagai

⁶⁹ Damar, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 15.30-16.30 WIB.

⁷⁰ Damar, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 15.30-16.30 WIB.

pengikat transaksi jual beli tersebut agar *damen* yang dipesan tidak dijual kepada yang lain. Kesepakatan uang panjar yang diberikan tidak ditentukan seberapa besar nominalnya, biasanya uang panjar yang diberikan pembeli kepada penjual hanya sebagai pengikat saja. Setelah terjadi kesepakatan dan penyerahan uang panjar, maka pembeli akan menunggu sampai waktu yang ditentukan untuk mengambil *damen* yang telah dipesan tersebut ke tempat penjual. Setelah masa panen tiba dan penjual sudah memisahkan antara bulir padi dan batang padi yang akan diikat sesuai ketentuan perikatnya 7 kilogram dan disesuaikan sesuai dengan jumlah pesanan.⁷¹ Dan waktu yang telah ditentukan tiba dan barang pesanan atau *damen* sudah tersedia maka penjual akan menghubungi pembeli untuk mengambil *damen* tersebut sesuai dengan pesannya. Apabila pesanan sudah sesuai maka pembeli akan memenuhi kekurangan dari uang panjar dan mengambil *damen* tersebut, akan tetapi jika ada kekurangan dari pesan tersebut maka biasanya penjual akan memberikan kekurangan tersebut pada saat panen yang akan datang.⁷² Dari penjelasan mekanisme transaksi jual beli *damen* di Desa Tlogoharjo peneliti menemukan beberapa transaksi yaitu transaksi yang pesannya terpenuhi, transaksi yang pesannya belum terpenuhi dan pembeli memutuskan kontrak, transaksi yang pesannya belum terpenuhi dan pembeli memilih melanjutkan kontrak dan bersedia menunggu hingga pesanan terpenuhi, yang terakhir yaitu transaksi yang kurang jumlah

⁷¹ Sudarno, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2022, pukul 09.00-10.00 WIB.

⁷² Gino, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2022, pukul 14.00-15.00 WIB.

pesanannya dan dipenuhi dengan kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan dan meminta syarat bonus. Berikut uraian transaksi jual beli yang terjadi di desa Tlogoharjo.

1. Transaksi Jual Beli *Damen* Pesanan yang Terpenuhi

Tidak sedikit transaksi jual beli *damen* yang terjadi di Desa Tlogoharjo, yang transaksinya terpenuhi, dimana transaksi tersebut selesai ketika penjual memenuhi semua pesanan dari pembeli. Untuk penjelasan praktiknya, peneliti mengambil salah satu contoh transaksi. Transaksi jual beli *damen* ini dilakukan oleh Parman dan Damar. Pada transaksi ini sebagai penjual adalah Parman berusia 61 tahun bekerja sebagai petani. Sedangkan yang menjadi pembeli adalah Damar berusia 46 tahun bekerja sebagai penjual telur. Alasan dari Damar membeli *damen* adalah sebagai alas untuk mengemas telur-telur yang ia jual agar tidak pecah. Transaksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Berikut uraian transaksi jual beli yang dilakukan antara Parman dan Damar, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini yang menjadi penjual adalah Parman dan yang menjadi pembeli adalah Damar.
- b. Pada transaksi ini Damar membeli *damen* sebanyak 40 ikat seharga Rp320.000,00.
- c. Pada tanggal 21 Januari 2022 Damar melihat kondisi batang *damen* pada lahan Parman dan Damar merasa cocok dengan kondisi batang *damen* yang hendak ia beli yakni dengan jenis padi IR64.

- d. Pada tanggal 23 Januari 2022 Damar menemui Parman untuk melakukan kesepakatan harga dan jumlah *damen* yang hendak ia pesan dan meminta kekurangan *damen* yang ia pesan sebelumnya.
- e. Kesepakatan antara kedua belah pihak diucapkan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pada jam 15.00 WIB di rumah Parman. Damar mengucapkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut seperti berikut :⁷³

“Lek, aku wingi wis niliki parimu subur terus aku cocok karo damen e, aku pesen damen e 40 bongkok, iki tak panjeri sik Rp150.000,00 suk yen wis panen aku jaluk kurangane sing wingi isih kurang 2 bongkok karo tak lunasi sisan”

“Lek (panggilan Damar kepada Parman), saya kemarin sudah melihat padimu yang subur, saya cocok dengan jeraminya, saya pesan jeraminya 40 ikat, ini saya beri uang panjar sebesar Rp150.000,00 besok kalau sudah panen saya minta kekurangan yang kemarin masih kurang 2 ikat dan nanti saya lunasi sekalian”

Lalu Parman sebagai penjual membalas kesepakatan yang diucapkan oleh Damar, seperti berikut :⁷⁴

“Iyo, suk nek wis panen sisan pesenanmu jipuken rene karo sisan kurangane wingi terus lunasono sisan duite kurang Rp170.000,00”

“Iya, besok kalau sudah panen sekalian pesenanmu ambil kesini beserta kekurangan jerami yang kemarin dan lunasi sekalian uangnya masih kurang Rp.170.000,00”

⁷³ Damar, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 15.30-16.30 WIB.

⁷⁴ Parman, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 08.30-10.00 WIB.

- f. Setelah kesepakatan terjadi diantara keduanya maka perikatan pun muncul, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) wajib memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- g. Dua minggu berlalu masa panen pun tiba dan *damen* sudah dikeringkan tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 penjual sudah mengikat dan menyiapkan pesanan *damen* Damar beserta kekurangan dari transaksi sebelumnya. Disertai dengan pelunasan oleh pembeli sebesar Rp170.000,00. Dengan itu maka jual beli tersebut berakhir.

2. Transaksi Jual Beli *Damen* Pesanan yang Belum Terpenuhi dan Pembeli Mengakhiri Transaksi

Selain transaksi jual beli *damen* yang terpenuhi juga terdapat transaksi jual beli *damen* yang belum terpenuhi dan pembeli membatalkan kontrak. Transaksi tersebut dimana pembeli membatalkan kontrak disebabkan pesannya tidak dipenuhi oleh penjual karena jumlah pesannya kurang dan penjual menjanjikan kekurangan pesanan tersebut di panen selanjutnya. Tidak sedikit juga transaksi seperti ini terjadi, salah satu contoh praktiknya adalah transaksi jual beli *damen* yang dilakukan oleh Parman dan Supriyanto. Pada transaksi ini sebagai penjual adalah Parman berusia 61 tahun bekerja sebagai petani. Sedangkan yang menjadi pembeli adalah Supriyanto berusia 55 tahun bekerja sebagai buruh tani dan penjual *damen* eceran (*reseller*). Alasan dari Supriyanto membeli *damen* untuk

diperjualbelikan kembali secara ecer karena Supriyanto tidak memiliki lahan sendiri dan sehari-harinya hanya bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Berikut uraian transaksi jual beli yang dilakukan antara Parman dan Supriyanto, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini yang menjadi penjual adalah Parman dan yang menjadi pembeli adalah Supriyanto.
- b. Pada transaksi ini Supriyanto membeli *damen* sebanyak 60 ikat seharga Rp480.000,00.
- c. Pada tanggal 26 Januari 2022 Supriyanto melihat kondisi batang *damen* pada lahan Parman di lahan yang sama dengan transaksi sebelumnya dan Supriyanto merasa cocok dengan kondisi batang *damen* yang hendak ia beli yakni dengan jenis padi IR64.
- d. Pada tanggal 26 Januari 2022 Supriyanto menemui Parman untuk melakukan kesepakatan harga dan jumlah *damen* yang hendak ia pesan dan meminta kekurangan *damen* yang ia pesan sebelumnya.
- e. Kesepakatan antara kedua belah pihak diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pada jam 16.00 WIB di lahan pertanian milik Parman karena kebetulan Parman sedang berada di ladangnya. Supriyanto mengucapkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut seperti berikut :⁷⁵

⁷⁵ Supriyanto, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 18.00-19.00 WIB.

“Kang, koyone aku cocok karo parimu iki tak pesen meneh 60 bongkok karo kurangane sing wingi kurang 7 sisan dijangkepi dadi totale sesuk 67 bongkok sing tak jipuk, iki aku nyekel duit Rp250.000,00 nggo panjer”

“Kang (panggilan Supriyanto kepada Parman), sepertinya saya cocok dengan padimu ini saya pesan lagi 60 ikat serta kekurangan yang kemarin masih kurang 7 ikat sekalian dilengkapi, jadi totalnya besok 67 ikat yang saya ambil, ini saya pegang uang Rp250.000,00 untuk uang panjanya”

Lalu Parman sebagai penjual membalas kesepakatan yang diucapkan oleh Supriyanto, seperti berikut :⁷⁶

“Iyo, suk nek wis panen sisan pesenanmu jipuken ning omah tak garingne sisan tapi aku raiso janjeni 60 bongkok soale wingi wis dipesen Damar tapi tak usahakne damene ono sak panjermu”

“Iya, besok kalau sudah panen sekalian pesenanmu ambil dirumah, saya keringkan sekalian tetapi saya tidak bisa menjanjikan 60 ikat karena kemarin sudah dipesan Damar tetapi saya usahakan jeraminya ada sesuai uang panjarmu”

- f. Setelah kesepakatan terjadi diantara keduanya maka perikatan pun muncul, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) wajib memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- g. Dua minggu berlalu masa panen pun tiba dan *damen* sudah dikeringkan tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 penjual sudah mengikat dan menyiapkan pesanan *damen* milik Supriyanto akan tetapi jumlah *damen* tidak memenuhi pesanan dari Supriyanto yakni diberi 35 ikat, apabila diuangkan *damen* tersebut seharga Rp280.000,00 sedangkan uang panjar yang diberi

⁷⁶ Parman, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 08.30-10.00 WIB.

Supriyanto sebesar Rp250.000,00 uang tersebut senilai dengan 31 ikat.

- h. Apabila dilihat dari transaksi sebelumnya Parman masih memiliki tanggungan *damen* 7 ikat kepada Supriyanto, maka apabila diuangkan seharga Rp56.000,00.
- i. Jadi yang seharusnya Parman berikan sejumlah 38 ikat akan tetapi Parman hanya memberikan 35 ikat sehingga kekurangan yang harus diberikan Parman masih 3 ikat. Akan tetapi, Parman menjanjikan kembali kekurangan *damen* tersebut di panen yang akan datang. Sedangkan dari pihak pembeli tidak setuju dan meminta 3 ikat tersebut diuangkan sejumlah Rp24.000,00. Akhirnya pihak penjual memberikan sebagian uang panjar sesuai dengan 3 ikat *damen*.

3. Transaksi Jual Beli *Damen* Pesanan Kurang dan Meminta Bonus atau Kelebihan

Pada transaksi ini jarang terjadi karena biasanya penjual menjanjikan kekurangan pesanan pada panen yang akan datang, akan tetapi dalam transaksi ini penjual memenuhi pesanan tersebut dengan *damen* yang kualitasnya lebih rendah dari yang dipesan. Salah satu contoh transaksi jual beli *damen* tersebut dilakukan oleh Edi dan Gino. Pada transaksi ini sebagai penjual adalah Edi berusia 57 tahun bekerja sebagai petani dan pedagang kelontong. Sedangkan yang menjadi pembeli adalah Gino berusia 63 tahun bekerja sebagai peternak dan

pedagang sapi. Alasan dari Gino membeli *damen* untuk pakan ternaknya pada musim kemarau karena pada saat musim kemarau sulit mencari rumput untuk pakan sapi, biasanya *damen* yang digunakan untuk pakan sapi adalah *damen* padi jenis beras merah segreng handayani yang bertekstur lebih lembut dan cocok untuk pakan sapi, *damen* tersebut diberi campuran garam grosok yang dilarutkan dalam air dan dipercikkan pada *damen*. Transaksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Berikut uraian transaksi jual beli yang dilakukan antara Edi dan Gino, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini yang menjadi penjual adalah Edi dan yang menjadi pembeli adalah Gino.
- b. Pada transaksi ini Gino membeli *damen* sebanyak 50 ikat seharga Rp450.000,00.
- c. Pada tanggal 26 Januari 2022 Gino melihat kondisi batang *damen* pada lahan milik Edi dan merasa cocok dengan kondisi batang *damen* yang hendak ia beli yakni dengan jenis padi beras merah segreng handayani.
- d. Pada tanggal 28 Januari 2022 Gino bertemu Edi pada saat pulang sholat Jumat untuk melakukan kesepakatan harga dan jumlah *damen* yang hendak ia pesan.
- e. Kesepakatan antara kedua belah pihak diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pada jam 13.00 WIB di lahan pertanian di

toko kelontong milik Edi. Gino mengucapkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut seperti berikut :⁷⁷

“Mas, aku butuh damen nggo pakan sapiku, tak delok pari segrengmu wingi sing mbok tandur dadi, aku tak pesen damen e 50 bongkok, iki tak panjeri sik sak onone duitku Rp150.000,00 sesuk nek wis enek terno ning omah, kurangan duit tak kekne nek damen e wis ono”

“Mas (panggilan Gino kepada Edi), saya membutuhkan jerami untuk makanan sapi, saya lihat padi segrengmu kemarin yang kamu tanam jadi, saya mau pesan jeraminya 50 ikat, ini saya kasih uang panjar dulu seadanya uangku Rp150.000,00 besok kalau sudah ada jeraminya tolong antar kerumah, kurangan uangnya saya kasih kalau jeraminya sudah ada”

Lalu Edi sebagai penjual membalas kesepakatan yang diucapkan oleh Gino, seperti berikut :⁷⁸

“Nggih lek, mbenjang menawi panen kulo pemene rumiyin kalih kulo bongkokane 50, niki artane kulo tampi, kirangane mbenjang dilunasi yen sampun dugi griya mawon, dadosipun kirangane Rp300.000,00”

“Iya lek (panggilan Edi kepada Gino), besok kalau panen saya jemur dulu jeraminya sekalian saya ikatkan 50, ini uangnya saya terima, kurangnya nanti dilunasi kalau jeraminya sudah saya antar kerumah, jadinya ini kurang Rp300.000,00”

- f. Setelah kesepakatan terjadi diantara keduanya maka perikatan pun muncul, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) wajib memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- g. Satu minggu berlalu masa panen pun tiba dan *damen* sudah dikeringkan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 penjual sudah mengikat dan menyiapkan pesanan *damen* milik

⁷⁷ Gino, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2022, pukul 14.00-15.00 WIB.

⁷⁸ Edi, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2022, pukul 16.00-17.00 WIB.

Gino akan tetapi jumlah *damen* tidak memenuhi pesanan dari Gino yakni berjumlah 46 ikat jenis beras merah segreng handayani untuk memenuhi pesanan, Edi memberikan 4 ikat *damen* yang kurang dari lahan pertanian miliknya yang lain akan tetapi *damen* tersebut memiliki jenis yang berbeda yaitu IR64 yang mempunyai kualitas yang lebih rendah dibandingkan *damen* padi beras merah segreng handayani.

- h. Akhirnya pesanan tersebut diantarkan ke rumah Gino dan Edi pun memberi tahu jika terdapat kekurangan terhadap *damen* yang ia pesan dan menambahkannya dengan jenis yang lain. Dari pihak pembeli rela dan melunasi uang panjar sesuai kesepakatan diawal sejumlah Rp300.000,00 dengan syarat, pihak pembeli meminta tambahan 1 ikat *damen* jenis IR64 sebagai tuntutan ganti rugi karena mendapatkan kualitas yang lebih rendah.

4. Transaksi Jual Beli *Damen* Pesanan Belum Terpenuhi dan Pembeli Meneruskan Transaksi

Transaksi ini sering terjadi di Desa Tlogoharjo, dimana saat pesanan belum terpenuhi dan penjual menjanjikan kekurangan pesanan tersebut di panen yang selanjutnya lalu pembeli menyetujui untuk meneruskan transaksi dan menunggu pemenuhan pesanan di panen yang akan datang. Salah satu contoh transaksi jual beli *damen* tersebut dilakukan oleh Sudarno dan Suroto. Pada transaksi ini sebagai penjual adalah Sudarno berusia 58 tahun bekerja sebagai petani. Sedangkan

yang menjadi pembeli adalah Suroto berusia 53 tahun bekerja sebagai petani. Alasan dari Suroto membeli *damen* untuk tambahan pakan ternaknya dan untuk stok pakan sapinya dikarenakan lahan yang Suroto miliki hanya menghasilkan sedikit *damen* karena ladang yang ia miliki hanya kecil. Transaksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Berikut uraian transaksi jual beli yang dilakukan antara Sudarno dan Suroto, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini yang menjadi penjual adalah Sudarno dan yang menjadi pembeli adalah Suroto.
- b. Pada transaksi ini Suroto membeli *damen* sebanyak 30 ikat seharga Rp270.000,00.
- c. Pada tanggal 29 Januari 2022 Suroto melihat kondisi batang *damen* pada lahan milik Sudarno dan merasa cocok dengan kondisi batang *damen* yang hendak ia beli yakni dengan jenis padi beras merah segreng handayani.
- d. Pada tanggal 30 Januari 2022 Suroto menemui Sudarno dirumahnya untuk melakukan kesepakatan harga dan jumlah *damen* yang hendak ia pesan.
- e. Kesepakatan antara kedua belah pihak diucapkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 pada jam 16.00 WIB di rumah Sudarno. Suroto mengucapkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut seperti berikut :⁷⁹

⁷⁹ Suroto, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2022, pukul 16.00-17.00 WIB.

“Mas, parimu segreng wingi tak delok lemu-lemu, nandurku gur sitik wingi goro-goro tak sisanke karo jagungku, tak pesen damenmu 30 bongkok nggo pakan. Iki tak panjeri Rp150.000,00 sisan wae, kurangane tak lunasi nek wis jangkep”

“Mas (panggilan Suroto kepada Sudarno), padimu segreng kemarin saya lihat subur-subur, saya menanam sedikit kemarin karena lahan saya sekaligus saya tanami jagung, saya pesan jeramimu 30 ikat untuk makanan ternak. Ini saya beri uang panjar Rp150.000,00 sekalian saja, kurangnya saya lunasi kalau sudah lengkap”

Lalu Sudarno sebagai penjual membalas kesepakatan yang diucapkan oleh Suroto, seperti berikut :⁸⁰

“Yo mas, sesuk nek panen tak bongkokne sakbutuhmu, kurangane sing Rp120.000,00 gowonen pas jupuk rene wae, iki duitmu panjer tak gowo”

“Ya mas (panggilan Sudarno kepada Suroto), besok kalau panen saya ikatkan sesuai kebutuhanmu dan kekurangannya masih Rp120.000,00 bisa dibawa nanti waktu ambil kesini saja, ini uang panjarmu saya bawa”

- f. Setelah kesepakatan terjadi diantara keduanya maka perikatan pun muncul, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) wajib memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- g. Dua minggu berlalu masa panen pun tiba dan *damen* sudah dikeringkan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 penjual sudah mengikat dan menyiapkan pesanan *damen* milik Suroto akan tetapi jumlah *damen* tidak memenuhi pesanan dari Suroto, dimana Suroto memesan *damen* berjumlah 30 ikat akan tetapi Sudarno hanya memiliki 15 ikat saja *damen* yang jenisnya

⁸⁰ Sudarno, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2022, pukul 09.00-10.00 WIB.

beras merah segreng handayani dikarenakan *damen* yang dimiliki oleh Sudarno diberikan untuk memenuhi pesanan *damen* sebelumnya yang sudah dipesan orang dari desa lain.

- h. Apabila dilihat dari transaksi diatas maka Sudarno memiliki kekurangan sebanyak 15 ikat *damen*, akan tetapi jika disesuaikan dengan uang panjar maka Sudarno masih memiliki tanggungan 2 ikat dari uang panjar yang seharusnya diserahkan Suroto sejumlah 17 ikat.
- i. Sudarno menjanjikan kekurangan *damen* tersebut pada saat masa panen selanjutnya dan Suroto menyetujui kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak setuju.

Dilihat dari transaksi jual beli *damen* yang telah dipaparkan diatas sampai saat ini praktik jual beli tersebut masih marak dilakukan oleh warga Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Tlogoharjo. Tidak sedikit petani di desa tersebut menjual *damen* hasil panennya kepada orang yang memerlukan *damen* untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Transaksi tersebut masih dilakukan dikarenakan kebutuhan *damen* semakin meningkat untuk berbagai keperluan seperti pakan ternak, pengemas telur, dan sebagainya.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *DAMEN* DI DESA TLOGOHARJO


KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis Praktik Jual Beli *Damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

Transaksi jual beli *damen* yang terjadi di desa Tlogoharjo, penulis membuat skema transaksi tersebut, sebagai berikut.

Gambar 4.1

Skema Transaksi Jual Beli *Damen* dengan Uang Panjar



Dapat dilihat dari skema di atas, transaksi jual beli *damen* ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Transaksi jual beli ini juga menggunakan uang panjar sebagai pengikat transaksi antara kedua belah pihak dalam membuat pesanan. Dari skema tersebut, praktik jual beli *damen* penulis mengambil analisis dan menguraikannya sebagai berikut :

1. Akad dan Kesepakatan, awal dari transaksi jual beli *damen* adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dalam kesepakatannya kedua belah pihak tersebut melakukan perjanjian sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Perjanjian tersebut biasanya berisi tentang jumlah *damen* yang hendak dipesan, penetapan harga dan waktu penyerahan barang pesanan (*damen*). Dari kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak sepakat secara sukarela dan akan timbul kekuatan hukum diantara keduanya. Dalam praktik ini pembeli dan penjual sepakat berat perikatnya adalah 7kg dengan harga perikatnya adalah Rp8.000 dengan jenis *damen* IR64 dan Rp9.000,00 per ikat dengan *damen* jenis beras merah segreng handayani.
2. Pemesanan barang dengan uang panjar, sebelum melakukan pemesanan barang pembeli biasanya melihat kondisi *damen* yang akan dipesan ke lokasi dimana padi tersebut ditanam. Setelah pembeli merasa cocok dengan kondisi *damen* yang akan dipesan maka pembeli akan mendatangi penjual atau pemilik lahan untuk melakukan pemesanan dan pembeli juga menyerahkan uang panjar sesuai dengan uang yang dimiliki. Dalam transaksi ini penentuan uang panjar sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang telah terjadi sebelumnya. Pada praktiknya uang panjar disesuaikan dengan pesanan *damen* yang dipesan, biasanya 40%-60% dari harga total atau keseluruhan pesanan.
3. Penyerahan barang pesanan, setelah melakukan pemesanan dan memberikan uang panjar maka pembeli akan menunggu penyerahan

barang pesanan sampai barang tersebut tersedia yakni setelah masa panen. Sebelum penyerahan barang pesanan yang berupa *damen*, biasanya penjual akan mengeringkan dan mengikat *damen* tersebut akan di serahkan kepada pembeli. Jika pesanan tersebut sudah sesuai jumlah dan kuantitasnya maka penjual akan memberitahu untuk pelunasannya, jika barang pesanan belum sesuai dengan kualitas dan kuantitas maka penjual akan memberikan kekurangan tersebut pada masa panen yang akan datang atau menggantinya dengan kualitas yang lain.

4. Pelunasan uang panjar, setelah penjual menyiapkan pesanan dan pesanan sudah tersedia maka pembeli berhak mengambil atau penjual dapat mengantarkan pesanan *damen*. Pelunasan uang panjar dilakukan ketika pesanan sudah siap dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, jika terdapat kekurangan sedikit maka akan di penuhi pesanan oleh penjual dipanen yang akan datang maupun mengambil *damen* yang lain tetapi beda kualitas untuk memenuhi pesanan. Apabila penjual tidak bisa memenuhi pesanan atau kurang dari separuh dari *damen* yang dipesan pembeli, maka penjual sebisa mungkin menyesuaikan dengan jumlah *damen* dengan uang panjar yang diberikan dan pembeli tidak perlu melunasi kekurangan uang panjar. Dan jika, pembeli bersikeras meminta sebagian uang panjar yang dikarenakan oleh penjual tidak dapat memenuhi sebagian pesanan, maka penjual akan mengembalikan sebagian uang panjar tersebut bertujuan agar pembeli tidak hilang kepercayaan.

Dari analisis praktik yang sudah dijelaskan diatas maka penulis akan menganalisis dengan jual beli yang dilarang. Jika ditinjau dengan jenis-jenis jual beli yang dilarang, maka jual beli *damen* yang terjadi di Desa Tlogoharjo termasuk jual beli yang dilarang. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi tersebut yaitu pembeli memesan atau memberikan uang panjar pada saat jerami masih dalam bentuk tanaman padi yang masih tertanam di ladang yang belum jelas bagaimana hasil ketika menjadi *damen* yang sudah dikeringkan.

Dapat dilihat dari penjelasan praktik tersebut, maka jual beli *damen* yang terjadi di desa Tlogoharjo termasuk kedalam jual beli dengan menggunakan uang panjar. Jual beli *damen* dengan menggunakan uang panjar sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Tlogoharjo pada saat masa panen padi tiba. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan ini mengacu pada kebiasaan perjanjian dari masyarakat desa tersebut mengenai jual beli dengan menggunakan uang panjar. Jika dianalisis kegiatan tersebut merupakan perjanjian yang sudah menjadi kebiasaan dan hal tersebut sesuai dengan pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁸¹

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Sebuah kebiasaan yang dimaksud yaitu kebiasaan yang terjadi disuatu tempat atau kebiasaan yang sudah lazim dan lama berkembang disuatu lingkup masyarakat tertentu atau bisa disebut juga dengan kebiasaan umum

⁸¹ Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(*gewoonte*). Dan hal tersebut juga mengacu pada Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁸²

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Dari pasal 1347 dan pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebuah transaksi atau kesepakatan jual beli dengan menggunakan uang panjar sudah biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat yang berdasarkan sebuah kebiasaan dari dahulu. Kedudukan uang panjar yang dimaksud adalah beberapa atau sebagian uang pembayaran yang memiliki fungsi sebagai uang pengikat atau tanda jadi atas suatu barang yang dipesan yang memiliki maksud untuk menyakinkan penjual akan keseriusan pembeli dalam memesan atau membeli sebuah barang yang dijual. Apabila dilihat dari hukum adat dan hukum positif, apabila pembeli tidak menepati kesepakatan maka uang panjar tersebut dianggap hilang, jika yang melalaikan kesepakatan tanpa ada keinginan mengganti rugi atau tanggung jawab dari pihak penjual maka penjual harus mengembalikan uang panjar. Ketentuan mengenai uang panjar termuat dalam pasal 1464 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁸³

“Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar, tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”

⁸² Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸³ Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam transaksi jual beli kebiasaan atau proses yang sering terjadi, pada saat penjual dan pembeli belum melakukan serah terima barang atau objek yang diperjualbelikan yakni ada suatu proses memberikan uang panjar sebagai pengikat atau tanda jadi suatu transaksi. Dari praktiknya, jual beli *damen* dengan uang panjar sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat desa Tlogoharjo dikarenakan transaksi tersebut jika pesanan terpenuhi semua dapat menguntungkan penjual dan pembeli. Ada dua sisi keuntungan dari transaksi tersebut yakni hasil penjualan *damen* dan penggunaan uang panjar dalam jual beli *damen*. Keuntungan yang dimiliki penjual dari hasil penjualan *damen* adalah tambahan penghasilan, sedangkan keuntungan yang dimiliki oleh pembeli dari hasil penjualan *damen* adalah pembeli dapat memanfaatkan kegunaan *damen* sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, keuntungan tidak hanya berasal dari penjualan *damen* akan tetapi juga dari penggunaan uang panjar dalam transaksi jual beli *damen* yakni menciptakan rasa aman penjual dalam menyiapkan pesanan barang yang diinginkan pembeli sedangkan dari pihak pembeli apabila belum mampu membayar sepenuhnya barang yang ia pesan dan dapat melunasinya ketika barang sudah ada dan ia memiliki hak atas barang tersebut karena sudah terjadi kesepakatan atau pengikat sebelumnya dengan uang panjar yang pembeli berikan. Akan tetapi jika pesanan tidak terpenuhi maka penjual akan dirugikan jika pembeli meminta kekurangan pesanan tersebut dalam bentuk uang tunai (sebagian uang panjar), sedangkan jika penjual menjanjikan kekurangan pada saat panen yang akan datang maka yang dirugikan adalah pembeli, karena barang yang pembeli

pesan tidak tersedia pada saat itu. Sedangkan dalam praktiknya jual beli *damen* di desa Tlogoharjo yang sudah dijelaskan pada bab 3, jika penjual tidak mampu memenuhi kualitas maupun kuantitas dari pesanan pembeli maka penjual akan menjanjikan kekurangan tersebut pada saat panen selanjutnya. Akan tetapi, jika pembeli tidak sabar dan mereka membutuhkan *damen* saat itu juga dan ingin dikembalikan uang panjarnya. Tapi disisi lain penjual tidak mau kehilangan kepercayaan dari pembeli dan dengan terpaksa akhirnya memberikan kekurangan dari pesanan *damen* tersebut menjadi uang tunai. Oleh sebab itu, apabila dianalisis sesuai Pasal 1464 KUH Perdata, uang panjar yang telah diserahkan oleh pembeli kepada penjual, maka dari kedua belah pihak tidak boleh membatalkan transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil dan memiliki uang panjar tersebut.

B. Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli *Damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

Dari waktu ke waktu kebutuhan manusia semakin bermacam-macam, dari kebutuhan yang bersifat primer sampai kebutuhan tersier atau tambahan. Dari hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia dapat menciptakan suatu manfaat dari suatu barang. Manfaat tersebut tidak hanya berlaku untuk manusia saja akan tetapi juga bagi makhluk hidup maupun lingkungan sekitar. Salah satu barang yang dapat diambil manfaatnya adalah *damen*. *Damen* memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun makhluk hidup dan lingkungan sekitar, seperti halnya dijual kembali, pakan ternak, pupuk organik, alas telur, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya manfaat *damen*,

maka kebutuhan akan *damen* tersebut semakin meningkat, hal tersebut terjadi di desa Tlogoharjo yakni mayoritas petani setelah masa panen padi menjual *damennya* kepada pembeli yang membutuhkan dan ingin memanfaatkan *damen* sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya transaksi jual beli *damen* dilakukan menjelang masa panen. Di desa Tlogoharjo praktik jual beli *damen* tersebut menggunakan uang panjar sebagai pengikat transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari desa Tlogoharjo.

Menurut hukum Islam, jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan dasar hukumnya sudah dijelaskan oleh para ulama fiqih dan diatur dalam kitab-kitab dan buku-buku yang mengatur tentang muamalah. Tidak hanya itu saja, di Indonesia terdapat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur kegiatan muamalah diantaranya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Selain itu juga dalam Islam suatu kegiatan muamalah diperbolehkan apabila belum ada ayat atau dalil yang melarangnya. Banyak jenis jual beli yang terdapat dalam Islam, salah satunya jual beli salam (*bai salam*). Dalam masyarakat pada umumnya jual beli salam sering disebut juga jual beli dengan sistem pemesanan dan pembayaran dilakukan diakhir transaksi. Dilihat dari penjelasan diatas maka transaksi jual beli *damen* di desa Tlogoharjo terindikasi sebagai jual beli yang menggunakan akad salam.

Islam mengatur bahwasannya suatu transaksi tidak hanya memperhatikan rukunnya saja, akan tetapi juga wajib memperhatikan syarat dari rukun tersebut agar sebuah transaksi tersebut dapat dikatakan sah. Rukun jual beli salam sama seperti dengan rukun jual beli biasa, dalam fiqh muamalah rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli (*aqidain*), kesepakatan (*ijab dan qabul*), dan barang atau jasa (*ma'qud alaih*).⁸⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II BAB IV Bagian Pertama pasal 56 tentang Rukun *Bai'* meliputi pihak-pihak, objek dan kesepakatan.⁸⁵ Jual beli salam juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan akad salam, selain itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100-103 tentang *bai'* salam. Dari judul yang diambil penulis maka dari itu, penulis akan menganalisis transaksi jual beli *damen* dengan uang panjar di desa Tlogoharjo dengan jual beli salam sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berikut penjelasan dari analisis setiap rukun dan syaratnya:

1. Pihak-pihak (*aqidain*)

Rukun yang pertama adalah pihak-pihak yang berakad (*aqidain*) meliputi penjual dan pembeli. Syarat dari pelaku transaksi adalah seorang *mukallaf* atau orang yang dapat memahami hukum dan konsep jual beli salam selain itu juga kedua pelaku transaksi harus sudah baligh. Selain itu juga, syarat pihak atau orang yang berakad juga dijelaskan pada Pasal 23

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

⁸⁵ Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang mana pihak yang bertransaksi adalah perseorangan (individu antar individu), kelompok orang (lebih dari satu), maupun sebuah perusahaan (badan usaha). Dan Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa pihak yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Yang dimaksud *tamyiz* dalam pasal diatas adalah dimana seseorang mampu dalam menentukan sebuah pilihan serta mampu membedakan mana yang *haq* dan *bathil*. Dari praktik jual beli *damen* dengan uang panjar yang terjadi di desa Tlogoharjo, dapat dianalisis bahwasanya orang yang melakukan jual beli *damen* tersebut sudah memenuhi syarat dari orang atau pihak yang berakad (*aqidain*). Dimana sudah dijelaskan pada bab 3, dari penjual dan pembeli memiliki kecakapan hukum dilihat dari umur dan mampu melakukan suatu pekerjaan dengan baik.

2. Objek (*ma'qud alaih*)

Rukun yang kedua adalah objek transaksi, dalam akad salam terdapat dua objek transaksi yaitu modal (pembayaran) dan barang. Berikut analisis syarat dari modal dan barang pada setiap transaksi jual beli *damen* di desa Tlogoharjo. Syarat modal (pembayaran) dan barang diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. Dimana dalam KHES diatur dalam pasal 101-103 sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI diatur dalam ketentuan Akad Salam No.05/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama dan kedua. Sedangkan syarat dari barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jika dianalisis dari ketentuan jual beli yang dilarang maka terdapat unsur yang

dilarang dalam muamalah yaitu *gharar* atau ketidakpastian, dimana kondisi barang saat dipesan belum jelas kualitas dan kuantitasnya. Sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi. Akan tetapi peneliti akan menganalisis modal dan barang dari transaksi tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Berikut tabel analisis pertransaksinya.

Tabel 4.1

Analisis Modal (Pembayaran) dan Barang dari Transaksi Jual Beli *Damen* di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri Menurut Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000

Transaksi	Analisis Syarat Objek
Transaksi 1	<p>a. Modal (Pembayaran)</p> <p>Pada transaksi pertama, alat bayar sudah jelas nominalnya yaitu Rp150.000,00 dan diserahkan pada saat awal perjanjian. Lalu kekurangannya sebesar Rp170.000,00 dan akan diserahkan pada saat penyerahan barang.</p> <p>b. Barang</p> <p>Pada transaksi pertama, barangnya sudah jelas yakni <i>damen</i> kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan pembeli yaitu IR64 dalam kondisi kering dan kuantitasnya berjumlah 40 ikat ditambah dengan kekurangan transaksi kemarin sejumlah 2 ikat. Waktu dan tempat penyerahan barang disepakati setelah masa panen yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.</p>

Transaksi 2	<p>a. Modal (Pembayaran)</p> <p>Pada transaksi kedua, alat bayar sudah jelas nominalnya yaitu Rp250.000,00 dan diserahkan pada saat awal perjanjian. Lalu kekurangannya sebesar Rp230.000,00 dan akan diserahkan pada saat penyerahan barang. Akan tetapi yang diserahkan hanya sejumlah uang panjarnya saja karena pesanan tidak memenuhi keinginan.</p> <p>b. Barang</p> <p>Pada transaksi kedua, barangnya sudah jelas yakni <i>damen</i> kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan pembeli yaitu IR64 dalam kondisi kering dan kuantitasnya berjumlah 60 ikat ditambah dengan kekurangan transaksi kemarin sejumlah 7 ikat. Akan tetapi yang diserahkan hanya 35 ikat dan kurang 3 ikat. Waktu dan tempat penyerahan barang disepakati setelah masa panen yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.</p>
Transaksi 3	<p>a. Modal (Pembayaran)</p> <p>Pada transaksi ketiga, alat bayar sudah jelas nominalnya yaitu Rp150.000,00 dan diserahkan pada saat awal perjanjian. Lalu kekurangannya sebesar Rp300.000,00 dan akan diserahkan pada saat penyerahan barang.</p> <p>b. Barang</p> <p>Pada transaksi ketiga, barangnya sudah jelas yakni <i>damen</i> kualitas yang diinginkan pembeli adalah beras merah segreng handayani sejumlah 50 ikat. akan tetapi penjual menyediakan 46 ikat <i>damen</i> jenis beras merah segreng handayani dan 4 ikat <i>damen</i> jenis IR64. Waktu dan tempat penyerahan barang disepakati</p>

	<p>setelah masa panen yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pihak pembeli meminta tambahan 1 ikat jenis IR64.</p>
Transaksi 4	<p>a. Modal (Pembayaran)</p> <p>Pada transaksi keempat, alat bayar sudah jelas nominalnya yaitu Rp150.000,00 dan diserahkan pada saat awal perjanjian. Lalu kekurangannya sebesar Rp120.000,00 dan akan diserahkan pada saat penyerahan barang. Akan tetapi yang dibayarkan hanya sesuai dengan uang panjar</p> <p>b. Barang</p> <p>Pada transaksi keempat, barangnya sudah jelas yakni <i>damen</i> kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan pembeli yaitu beras merah segreng handayani dalam kondisi kering dan kuantitasnya berjumlah 30 ikat. Akan tetapi yang diserahkan hanya 15 ikat dan kurang 2 ikat jika disesuaikan dengan uang panjar, yang harusnya di terima adalah 17 ikat. Waktu dan tempat penyerahan barang disepakati setelah masa panen yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kekurangan akan diberikan di panen yang akan datang.</p>

3. Kesepakatan (*ijab dan qabul*)

Rukun ketiga adalah akad atau kesepakatan, pembentuk dari akad adalah ijab dan qabul. Ijab qabul atau disebut serah terima diantara kedua belah pihak yang bersifat sukarela tanpa adanya paksaan yang berupa lisan

maupun tulisan. Selain itu ijab dan qabul jual beli salam juga dijelaskan dalam pasal 100 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa terikat dengan akad atau kesepakatan dalam jual beli salam seperti akad jual beli biasa. Sedangkan dalam pasal 100 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menerangkan bahwa kesepakatan jual beli salam berdasarkan dengan kebiasaan dan kepatutan. Jika dilihat dari transaksi atau kesepakatan jual beli *damen* yang dilakukan di desa Tlogoharjo sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan yang telah dilakukan sejak dahulu.

Dari praktik jual beli *damen* yang dilakukan di desa Tlogoharjo juga, ijabnya diucapkan oleh pembeli yang dimaksudkan untuk memesan dan memberikan uang panjar. Sedangkan qabulnya diucapkan oleh penjual yang dimaksudkan menyanggupi pesanan dari penjual dan menerima uang panjar. Berikut analisis per-transaksi dari ketentuan ijab qabul yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 bagian keempat tentang kesepakatan penyerahan barang, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Analisis Kesepakatan Penyerahan Barang dari Transaksi Jual Beli
Damen di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri
Menurut Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000

Transaksi	Analisis
Transaksi 1	Pada transaksi yang pertama, yaitu penjual menyerahkan barang tersebut pada saat setelah masa panen sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya dan penjual juga

	<p>menyerahkan pesanan <i>damen</i> sesuai dengan apa yang telah dipesan pembeli yaitu sejumlah 40 ikat beserta kekurangannya dari transaksi yang terdahulu, serta kualitas <i>damen</i> seperti yang diinginkan pembeli yakni IR64. Transaksi tersebut juga tidak ada kelebihan maupun kekurangan kualitas dan kuantitas <i>damen</i> yang dipesan oleh pembeli.</p>
<p>Transaksi 2</p>	<p>Pada transaksi yang kedua, penjual memberikan pesannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan kualitas <i>damen</i> yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli yaitu jenis <i>damen</i> dari padi IR64. Akan tetapi dalam transaksi ini jumlah barang yang dipesan tidak sesuai dikarenakan jumlah <i>damen</i> kurang, dimana pembeli memesan 60 ikat akan tetapi penjual menyerahkan pesanan <i>damen</i> tersebut sebanyak 35 ikat dan apabila diuangkan <i>damen</i> tersebut seharga Rp280.000,00. Sedangkan pembeli memberikan uang panjar Rp250.000,00 setara dengan 31 ikat. Padahal transaksi sebelumnya penjual masih memiliki tanggungan kekurangan <i>damen</i> sebanyak 7 ikat, tetapi penjual hanya bisa memenuhi 4 ikat saja. Jadi, penjual masih memiliki kekurangan sebesar 3 ikat dan akan dipenuhi dalam transaksi berikutnya akan tetapi pembeli tidak setuju dan meminta kekurangan dari 3 ikat tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp24.000,00.</p>

<p>Transaksi 3</p>	<p>Pada transaksi ketiga, penjual memberikan pesannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada transaksi ini kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli. Dimana jumlah yang diminta pembeli adalah 50 ikat <i>damen</i> dengan jenis beras merah segreng handayani. Akan tetapi yang diberikan penjual kepada pembeli 46 ikat <i>damen</i> berjenis padi beras merah segreng handayani dan 4 ikat <i>damen</i> berjenis padi IR64 yang diambil dari ladangnya yang lain. Dari transaksi tersebut pembeli secara sukarela menerima pesanan <i>damen</i> yang diberikan dan melunasi uang panjar dengan syarat meminta tambahan 1 ikat <i>damen</i> jenis IR64 sebagai bentuk ganti rugi.</p>
<p>Transaksi 4</p>	<p>Pada transaksi keempat, penjual juga memberikan pesannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan kualitas <i>damen</i> yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi penjual hanya bisa memenuhi sebanyak 15 ikat padahal <i>damen</i> yang ia pesan berjumlah 30 ikat, sedangkan jika disesuaikan dengan uang panjar yang diberikan oleh pembeli Rp150.000,00 harusnya pembeli mendapatkan 17 ikat. Maka penjual masih memiliki tanggungan sebanyak 2 ikat dan akan dipenuhi pada panen yang akan datang serta pembeli setuju dengan kesepakatan tersebut.</p>

Dalam kegiatan muamalah, Islam memperbolehkan umatnya untuk bermuamalah kepada siapapun asalkan muamalah tersebut halal dan tidak menyimpang dari peraturan. Praktik jual beli *damen* di desa Tlogoharjo adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh beberapa petani di desa tersebut. Praktik jual beli tersebut awalnya pembeli memesan *damen* kepada penjual dengan menggunakan uang panjar sebagai pengikat transaksi, dalam Islam transaksi jual beli dengan cara memesan dikenal dengan akad salam. Dari praktik tersebut yang sering menjadi permasalahan adalah dalam pemenuhan pesanan, tidak sedikit ditemui dimana penjual tidak mampu memenuhi pesanan baik dari kuantitas maupun kualitas dari *damen* tersebut. Yang seringkali dijumpai dalam praktik jual beli *damen* di desa Tlogoharjo, penjual tidak mampu memenuhi pesanan dari pembeli dari segi jumlah atau kuantitas *damen* yang dipesan dan dari pihak pembeli tidak sedikit membatalkan transaksi dan meminta sebagian uang panjarnya dikembalikan sesuai dengan kekurangan pesanan dan dari pihak penjual menyetujui pengembalian sebagian uang panjar dikarenakan tidak mau kehilangan pelanggan walaupun pada awalnya pihak penjual sudah menjanjikan kekurangannya di panen yang akan datang dan bersedia memenuhi kekurangan pesanan dari pembeli.

Dari praktik jual beli *damen* di desa Tlogoharjo, jika ditinjau dari rukun dan syarat dari Akad Salam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 dan KHES pasal 100-103 tentang *bai' salam* maka penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa jual beli *damen* yang dilakukan masyarakat di desa Tlogoharjo kedalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3

Analisis dan Kesimpulan Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli *Damen* di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri

Transaksi	Analisis dan Kesimpulan
Transaksi 1	Pada transaksi pertama, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dimana pembayaran sudah dilakukan dan penjual sudah memenuhi kualitas dan kuantitas pesanan <i>damen</i> yang diinginkan oleh pembeli dan waktu penyerahan barang sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan transaksi tersebut termasuk kedalam akad salam.
Transaksi 2	Pada transaksi kedua, pihak pembeli membatalkan transaksi dengan meminta kembali sebagian uang panjar kepada penjual. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 bagian keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya pada poin kelima, dimana barang pesanan yang diberikan kepada pembeli tidak terpenuhi sebagian oleh penjual maka pembeli berhak membatalkan kontrak serta meminta kembali uangnya dan transaksi tersebut termasuk kedalam akad salam.
Transaksi 3	Pada transaksi ketiga, tidak sesuai dengan peraturan dimana pembeli meminta ganti rugi terhadap barang pesanan yang tidak sesuai dengan kualitas barang yaitu jenis dari <i>damen</i> tersebut berbeda. Jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 bagian keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya pada poin ketiga, dimana pembeli rela menerima barang tersebut akan

	<p>tetapi juga menuntut ganti rugi dari penjual dengan meminta kelebihan 1 ikat <i>damen</i> jenis IR64 dan transaksi tersebut tidak termasuk kedalam akad salam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.</p>
<p>Transaksi 4</p>	<p>Pada transaksi keempat, pihak penjual tidak dapat memenuhi kuantitas atau jumlah <i>damen</i> yang dipesan oleh pembeli dan penjual menjanjikan kekurangan dari pesanan tersebut di panen yang akan datang dan pembeli pun menyetujuinya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 bagian keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya pada poin kelima dimana pembeli bersedia menunggu sampai barang tersedia. Dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah akad salam dan transaksi tersebut masih berlanjut sampai pesanan tersebut terpenuhi.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Akad Salam Pada Praktik Jual Beli *Damen* (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri), pada kesimpulan ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan jawaban rumusan masalah. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *damen* di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh petani desa Tlogoharjo sebagai penjual, dengan pembeli yang berdomisili di desa Tlogoharjo. Praktiknya biasa terjadi menjelang masa panen padi tiba, ketika pembeli membutuhkan *damen* atau jerami maka pembeli akan melihat ladang dari penjual untuk melihat kondisi jerami yang masih tertanam di ladang. Selanjutnya, jika merasa cocok maka pembeli akan mendatangi penjual untuk memesan *damen* yang diinginkan sesuai dengan jumlah dan kuantitas yang mereka butuhkan. Setelah mencapai kesepakatan maka pembeli akan memberikan uang panjar sebagai tanda jadi, biasanya pembeli memberikan tanda jadi sekitar 40% sampai 60% dari harga total *damen* yang dipesan. Jika uang panjar sudah diserahkan pembeli, maka pembeli akan menunggu sampai waktu yang telah ditentukan untuk menerima pesannya tersebut yakni pada masa panen berakhir dan *damen*

tersebut diserahkan dalam kondisi kering dan sudah diikat perikatnya memiliki berat 7kg dan harga dari *damen* tersebut bervariasi tergantung dengan jenisnya Rp8.000,00 untuk *damen* jenis IR64 dan Rp9.000,00 untuk *damen* jenis beras merah segreng handayani. Penjual akan menyerahkan pesanan pembeli sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dipesan oleh pembeli, setelah pesanan terpenuhi maka pembeli berkewajiban melunasi kekurangan uang panjar tersebut. Jika pesanan tidak sesuai maka penjual akan menjanjikan kekurangan tersebut pada saat panen yang akan datang, akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit pembeli meminta kembali sebagian dari uang panjar tersebut sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima dan akhirnya dengan terpaksa penjual memberikan kekurangan dalam bentuk uang tersebut dikarenakan tidak mau kehilangan pelanggan.

2. Jika dilihat dari praktiknya maka penulis mengambil analisis bahwa praktik jual beli *damen* dengan menggunakan uang panjar yang terjadi di Desa Tlogoharjo, transaksi tersebut adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Analisis lain bahwa objek dari transaksi tersebut yang berupa *damen* terdapat unsur yang terlarang yaitu *gharar* atau ketidakpastian, dimana pembeli memesan *damen* masih dalam kondisi tertanam di ladang dan masih berbentuk tanaman padi. Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis, praktik jual beli *damen* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tlogoharjo, sebagian sudah sesuai dengan akad salam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-

MUI/IV/2000 dan akad tersebut sah dan dapat dikatakan sebagai akad salam, dimana ketentuan waktu penyerahan jelas, kualitas dan kuantitas diketahui secara spesifik, serta jika ada pesanan yang belum lengkap atau kualitasnya rendah dan jika pembeli tidak rela, maka ia berhak menentukan ingin melanjutkan atau tidak dan jika tidak pembeli dapat meminta kembali uangnya. Walaupun terdapat salah satu unsur terlarang dalam jual beli tersebut berupa *gharar* atau ketidakpastian yang membuat transaksi jual beli tersebut terlarang, dan terlepas dari objeknya yang terlarang jika dilihat dari akadnya maka akad tersebut sah karena sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Dari keempat jenis transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogoharjo, transaksi yang paling sesuai dan tidak merugikan kedua belah pihak adalah transaksi yang pesannya terpenuhi semua dan dapat mengakhiri akad tanpa ada yang merasa dirugikan.

B. Saran-Saran

Dapat dilihat dari analisis dan juga kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan memberikan saran maupun masukan untuk pihak yang melakukan transaksi tersebut, sebagai berikut :

1. Kepada penjual, sebaiknya ketika hendak menjual *damen* dilakukan pada saat barang sudah tersedia yaitu ketika *damen* sudah dalam keadaan panen dan kondisi dari *damen* tersebut kering dan diikat dengan berat yang sesuai harga jual pada umumnya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi ketidakpastian atau *gharar* dalam transaksi tersebut dan menghindari jual

beli atau transaksi yang terlarang. Dalam pemenuhan pesanan jangan menjanjikan pada saat panen yang akan datang, jika sekiranya tidak mampu mencukupi pesanan dari pembeli hendaknya penjual mengusahakan memenuhi pesanan tersebut dengan membeli *damen* dari penjual yang lain agar pembeli tidak merasa dirugikan. Selain itu dalam menyanggupi pesanan seharusnya penjual memperhitungkan jumlah *damen* yang ada di ladangnya sebelum menyepakati dan menyanggupi pesanan dari pembeli agar pesanan tersebut dapat disanggupi dan transaksi tersebut selesai serta tidak ada yang dirugikan.

2. Kepada pembeli, jika membutuhkan pesanan *damen* dalam jumlah yang banyak hendaknya menanyakan terlebih dahulu kepada penjual apakah bisa menyanggupi pesanan darinya. Selain itu juga sebelum tercapai kesepakatan, pembeli tidak langsung terburu-buru memberikan uang panjar akan tetapi memperjelas kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual dalam pemenuhan pesanan seperti jumlah yang mampu disanggupi penjual, berapa uang panjar yang harus diberikan dan bagaimana konsekuensi jika penjual tidak mampu memenuhi pesanan. Jadi akad tersebut terlihat jelas kesepakatan apa saja antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2010
- Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009
- Al-Fauzan, Salih bin Fauzan bin 'Abdullah, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, Juz 2 Qahirah: Dar al-Gad al-Jadid, 2016
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab," Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta,: Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014
- At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Amzah, 2017
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Damar, Pembeli *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2021, pukul 15.00-16.30 WIB
- Damar, Pembeli *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2022, pukul 15.30-16.30 WIB.
- Djuwani, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013
- Dokumentasi Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, 2022.
- Edi, Penjual *Damen*, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2022, pukul 16.00-17.00 WIB.

Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam

Gino, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2022, pukul 14.00-15.00 WIB.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Rosdakarya, 2015.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Ikit,dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Gava Media, 2018.

Innaka, Antari. Penerapan Asas Itikad Baik, *Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 3, Oktober 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2012

Miyanto, Kepala Desa Tlogoharjo, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2022, pukul 07.00-08.00 WIB.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017

Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : eLSA, 2012

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Parman, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2021, jam 13.00-15.00 WIB

Parman, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 08.30-10.00 WIB.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2008

- Sudarno, Penjual *Damen*, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2022, pukul 09.00-10.00 WIB.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif)* Bandung: Alfabeta, 2016
- Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Suparmo, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2021, jam 09.00-11.00 WIB
- Supriyanto, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2022, pukul 18.00-19.00 WIB.
- Supriyanto, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2022, jam 13.00-15.00 WIB
- Suroto, Pembeli *Damen*, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2022, pukul 16.00-17.00 WIB.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2004
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010

LAMPIRAN

Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara

A. Pedoman Pertanyaan Penjual *Damen*

1. Apakah setiap panen anda menjual *damen* yang anda tanam di ladang?
2. Sudah berapa sering anda melakukan transaksi jual beli *damen* ini?
3. Kepada siapakah anda menjual *damen* tersebut? apakah sudah menjadi langganan?
4. Bagaimana cara orang memesan *damen* kepada anda?
5. Apakah anda menetapkan biaya uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut? Jika menetapkan, berapa minimal uang panjar yang anda tetapkan untuk memesan *damen* tersebut?
6. Biasanya *damen* yang anda jual berasal dari padi jenis apa?
7. Bagaimana jika anda tidak mendapat memenuhi pesanan *damen* yang diinginkan dari pembeli?
8. Apakah anda dapat memprediksi jumlah berapa ikat *damen* yang akan didapatkan ketika masa panen?
9. Berapa berat *damen* per ikatnya? Dan berapa harga perikat *damen* yang anda jual?
10. Apakah anda mengetahui konsep tentang uang panjar?
11. Apakah anda mengetahui mengenai akad jual beli salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

B. Pedoman Pertanyaan Pembeli *Damen*

1. Sudah berapa sering anda melakukan pembelian *damen*?
2. Apa tujuan anda membeli *damen*?
3. Bagaimana anda mengetahui kualitas *damen* tersebut sebelum memesan?
Dan jenis *damen* apa yang anda sering pesan?
4. Berapa ikat anda membeli *damen*?
5. Berapa uang panjar yang anda berikan ketika hendak memesan *damen*?
6. Apakah anda selalu merasa puas dengan kualitas *damen* yang anda pesan?
7. Ketika memesan *damen* kepada penjual, apakah jumlah *damen* yang anda terima sesuai dengan pesanan?
8. Bagaimana perasaan anda jika *damen* yang anda pesan tidak sesuai jumlah dan kualitas yang anda inginkan?
9. Bagaimana jika penjual tidak mau bertanggung jawab atas *damen* yang mereka berikan?
10. Apakah anda paham tentang jual beli akad salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Hasil Wawancara Narasumber

Responden : Penjual *Damen* 1

A. Identitas

Nama : Parman
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro,
Kabupaten Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Apakah setiap panen anda menjual *damen* yang anda tanam di ladang?

Jawab : Iya saya selalu menjual *damen* yang saya tanam dari ladang saya

2. Sudah berapa sering anda melakukan transaksi jual beli *damen* ini?

Jawab : Sudah banyak sekali saya menjual *damen* setiap panen saya selalu menjual *damen* saya dan ketika orang membutuhkan saya selalu menjual kepada pembeli yang memesan tersebut

3. Kepada siapakah anda menjual *damen* tersebut? apakah sudah menjadi langganan?

Jawab : Biasanya kalau ada orang yang memesan saya pasti menjual *damen* tersebut kepada orang yang memerlukannya

4. Bagaimana cara orang memesan *damen* kepada anda?

Jawab : Pertama orang tersebut melihat kondisi *damen* saya terus kalau mereka berminat pasti mendatangi saya dan bilang mau memesan *damen*

5. Apakah anda menetapkan biaya uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut? Jika menetapkan, berapa minimal uang panjar yang anda tetapkan untuk memesan *damen* tersebut?

Jawab : Tidak, biasanya uang panjar diberikan pembeli seadanya yang di punyai pembeli saja, saya tidak menetapkan minimal uang panjar

6. *Damen* yang anda jual berasal dari padi jenis apa? Dan berapa berat dan berapa biasa anda mematok harga *damen*?

Jawab : Yang saya jual adalah *damen* jenis IR64, kalau harganya perikatnya Rp8.000,00 dengan berat perikatnya 5kg.

7. Bagaimana jika anda tidak mendapat memenuhi pesanan *damen* yang diinginkan dari pembeli?

Jawab : Saya pasti menjanjikan kurangan tersebut dipanen yang akan datang

8. Apakah anda dapat memprediksi jumlah berapa ikat *damen* yang akan didapatkan ketika masa panen?

Jawab : Tidak bisa diprediksi karena belum tentu juga dapat berapa ikat dari ladang tersebut

9. Apakah anda mengetahui konsep tentang uang panjar?

Jawab : Setau saya cuma kalau uang panjar itu tidak bisa dikembalikan

10. Apakah anda mengetahui mengenai akad jual beli salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Kalau akad salam saya tidak tau, kalau jual beli uang panjar saya taunya soalnya sudah dilakukan terus menerus

Responden : Penjual *Damen* 2

A. Identitas

Nama : Edi
 Umur : 57 Tahun
 Pekerjaan : Petani dan Pedagang Kelontong
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro,
 Kabupaten Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Apakah setiap panen anda menjual *damen* yang anda tanam di ladang?

Jawab : Ya betul, saya menjual *damen* dari ladang saya sendiri

2. Sudah berapa sering anda melakukan transaksi jual beli *damen* ini?

Jawab : Sudah sering, setiap panen *damen* nya pasti saya jual buat tambahan penghasilan dan daripada ga dimanfaatkan Cuma didiamkan diladang

3. Kepada siapakah anda menjual *damen* tersebut? apakah sudah menjadi langganan?

Jawab : Ya biasanya kepada orang yang memerlukan tapi kebanyakan langganan saya seorang peternak dan *damen* tersebut buat pakan ternak

4. Bagaimana cara orang memesan *damen* kepada anda?

Jawab : Pembeli biasanya kalau sudah lihat kondisinya pasti menemui saya dan memberikan uang panjar untuk tanda jadi kalau memesan *damennya*

5. Apakah anda menetapkan biaya uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut? Jika menetapkan, berapa minimal uang panjar yang anda tetapkan untuk memesan *damen* tersebut?

Jawab : Saya tidak menetapkan uang panjar tersebut, tapi biasanya pembeli memberikan uang panjar sekitar 40%-60% dari total harga pesanan *damen*

6. *Damen* yang anda jual berasal dari padi jenis apa? Dan berapa berat dan berapa biasa anda mematok harga *damen*?

Jawab : Kalau pada panen ini saya menanam padi jenis IR64 dan beras merah segreng handayani kualitasnya lebih bagus daripada IR64 untuk pakan ternak, berat 5kg perikatnya dengan harga Rp9.000,00 perikatnya dan untuk IR64 harganya Rp8.000,00

7. Bagaimana jika anda tidak mendapat memenuhi pesanan *damen* yang diinginkan dari pembeli?

Jawab : Ya biasanya saya memenuhi dari ladang saya, soalnya saya mempunyai dua ladang dengan jenis padi yang berbeda kalau kurang pesanannya saya ambilkan dari ladang satunya, jika ada yang kurang pasti saya bicarakan dengan pembeli dan selama pembeli setuju ya saya penuhi dengan *damen* yang berbeda jenis

8. Apakah anda dapat memprediksi jumlah berapa ikat *damen* yang akan didapatkan ketika masa panen?

Jawab : Saya tidak dapat memprediksi, ya saya menjual sedapatnya saja dari panen dari ladang saya

9. Apakah anda mengetahui konsep tentang uang panjar?

Jawab : Setau saya mengenai uang panjar pada transaksi biasanya kalau uang panjar sudah diserahkan maka pembeli tidak boleh memintanya kembali

10. Apakah anda mengetahui mengenai akad jual beli salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Saya sama sekali tidak tahu, tentang akad salam itu apa saya baru dengar

Responden : Penjual 3

A. Identitas

Nama : Sudarno
 Umur : 58 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro,
 Kabupaten Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Apakah setiap panen anda menjual *damen* yang anda tanam di ladang?

Jawab : Ya saya selalu menjual hasil *damen* setiap panennya

2. Sudah berapa sering anda melakukan transaksi jual beli *damen* ini?

Jawab : Sudah sering dan sudah menjadi kebiasaan kalau sehabis masa panen tiba pasti *damen* tersebut saya jual

3. Kepada siapakah anda menjual *damen* tersebut? apakah sudah menjadi langganan?

Jawab : Saya memiliki 1 langganan dan orang lainnya dimana setiap panen pasti ada saja yang membeli *damen* saya selalu laku terjual

4. Bagaimana cara orang memesan *damen* kepada anda?

Jawab : Pembeli datang kerumah kalau tidak ya ketemu di jalan terus membicarakan tentang *damen* sekiranya cocok dan berminat dengan *damen* pasti pembeli memberikan panjar untuk memesan *damen* yang hendak mereka pesan

5. Apakah anda menetapkan biaya uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut? Jika menetapkan, berapa minimal uang panjar yang anda tetapkan untuk memesan *damen* tersebut?

Jawab : Saya tidak menetapkan uang panjar terserah pembeli memberikan berapa saya akan menerimanya dan menyiapkan pesanan yang mereka kehendaki

6. *Damen* yang anda jual berasal dari padi jenis apa? Dan berapa berat dan berapa biasa anda mematok harga *damen*?

Jawab : Panen kali ini saya menanam padi jenis beras merah segreng handayani, biasanya saya mengikat perikatnya sebesar berat 5 kg dan perikatnya biasanya saya jual sesuai pasaran yakni dengan harga Rp9.000,00 perikatnya

7. Bagaimana jika anda tidak mendapat memenuhi pesanan *damen* yang diinginkan dari pembeli?

Jawab : Kalau ada yang mengalami kekurangan pasti saya menjanjikan pada waktu panen yang akan datang tapi kadang pembeli minta uangnya dari kurangan pesanan tersebut, dan saya kasih saya tidak mau kehilangan kepercayaan pelanggan

8. Apakah anda dapat memprediksi jumlah berapa ikat *damen* yang akan didapatkan ketika masa panen?

Jawab : kalau untuk jumlah *damen* yang didapat tidak dapat diprediksi dapatnya berapa tapi biasanya kalau dari ladang saya ada 100an ikat

9. Apakah anda mengetahui konsep tentang uang panjar?

Jawab : Setau saya dari kebiasaan di masyarakat dan dari transaksi terdahulu uang panjar adalah sebagai uang tanda jadi dan tidak bisa diambil kembali oleh pembeli jika pembeli tersebut membatalkan secara sepihak

10. Apakah anda mengetahui mengenai akad jual beli salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Saya tidak paham tentang itu, setau saya ya Cuma uang panjar sebagai tanda jadi saja dalam sebuah pemesanan

Responden : Pembeli *Damen* 1

A. Identitas

Nama : Damar
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : Penjual Telur
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro,
 Kabupaten Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Sudah berapa sering anda melakukan pembelian *damen*?

Jawab : Tidak bisa dihitung mbak, saya sering beli *damen* tersebut soalnya saya butuh terus.

2. Apa tujuan anda membeli *damen*?

Jawab : Tujuan saya membeli *damen* sebagai alas telur jualan saya untuk pengiriman telur agar tidak pecah

3. Bagaimana anda mengetahui kualitas *damen* tersebut sebelum memesan?

Dan jenis *damen* apa yang anda sering pesan?

Jawab : Sudah tau, saya selalu mengecek kondisinya sebelum membeli *damen* tersebut, saya sering memesan IR64 yang mempunyai kualitas biasa dan memiliki tekstur yang tidak mudah patah cocok untuk sebagai alas telur

4. Berapa ikat anda membeli *damen*?

Jawab : Saya membeli *damen* sebanyak 40 ikat dari Mas Parman dan sudah menjadi langganan saya

5. Berapa uang panjar yang anda berikan ketika hendak memesan *damen*?

Jawab : Saya memberi uang panjar kepada Mas Parman sebesar Rp150.000,00 dan kekurangan dari uang panjar akan saya serahkan pada saat pesanan tersebut sudah siap

6. Apakah anda selalu merasa puas dengan kualitas *damen* yang anda pesan?

Jawab : Selama ini saya selalu merasa puas dengan kualitas *damen* yang saya pesan di Mas Parman

7. Ketika memesan *damen* kepada penjual, apakah jumlah *damen* yang anda terima sesuai dengan pesanan?

Jawab : Ya kadang-kadang ada yang kurang akan tetapi dari penjual selalu menjanjikan kekurangan tersebut di panen yang akan datang dan saya mengiyakannya karena saya sudah percaya

8. Bagaimana perasaan anda jika *damen* yang anda pesan tidak sesuai jumlah dan kualitas yang anda inginkan?

Jawab : Ya kalau saya biasa saja kalau kurang jumlahnya ga banyak soalnya, jadi saya memaklumi hal tersebut

9. Bagaimana jika penjual tidak mau bertanggung jawab atas *damen* yang mereka berikan?

Jawab : Ya saya pasti meminta balik uangnya tapi saya tidak pernah minta balik uang panjar dari kekurangan pesanan tersebut

10. Apakah anda paham tentang jual beli akad salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Tidak tau sama sekali saya mbak taunya ya uang panjar biasa

Responden : Pembeli *Damen* 2

A. Identitas

Nama : Supriyanto
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Buruh Tani dan Penjual *Damen* Eceran
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten
 Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Sudah berapa sering anda melakukan pembelian *damen*?

Jawab : Saya sering membeli *damen* kalau dihitung ga bisa lagi

2. Apa tujuan anda membeli *damen*?

Jawab : Tujuan saya membeli *damen* untuk di jual kembali secara eceran
 soalnya buat sambilan dan tambah penghasilan dari penjualan tersebut

3. Bagaimana anda mengetahui kualitas *damen* tersebut sebelum memesan?

Dan jenis *damen* apa yang anda sering pesan?

Jawab : Sebelumnya saya mengecek kondisi dari *damen* tersebut langsung
 dari ladang yang ditanami padi tersebut, biasanya saya membeli *damen*
 yang jenisnya IR64

4. Berapa ikat anda membeli *damen*?

Jawab : Dalam transaksi ini saya membeli 60 ikat

5. Berapa uang panjar yang anda berikan ketika hendak memesan *damen*?

Jawab : Biasanya saya memberikan uang panjar separuh harga total sebesar Rp250.000,00

6. Apakah anda selalu merasa puas dengan kualitas *damen* yang anda pesan?

Jawab : kalau bicara kualitas saya puas soalnya saya juga mengetahui langsung kualitasnya

7. Ketika memesan *damen* kepada penjual, apakah jumlah *damen* yang anda terima sesuai dengan pesanan?

Jawab : Kalau jumlah biasanya kurang dan tidak sesuai dengan pesanan

8. Bagaimana perasaan anda jika *damen* yang anda pesan tidak sesuai jumlah dan kualitas yang anda inginkan?

Jawab : Saya kecewa mbak, soalnya *damennya* saya jual lagi kalau terus-terusan kurang saya bisa rugi dan tidak bisa jualan jerami tersebut

9. Bagaimana jika penjual tidak mau bertanggung jawab atas *damen* yang mereka berikan?

Jawab : Ya kalau pesananan kurang dari uang panjar maka saya meminta uang saya kembali soalnya buat modal jualan

10. Apakah anda paham tentang jual beli akad salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Saya tidak paham sama sekali dan saya baru mendengar apa itu akad salam

Responden : Pembeli *Damen* 3

A. Identitas

Nama : Gino
 Umur : 63 Tahun
 Pekerjaan : Peternak dan Pedagang Sapi
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten
 Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Sudah berapa sering anda melakukan pembelian *damen*?

Jawab : Sudah banyak nduk soalnya dari dulu ga bisa dihitung

2. Apa tujuan anda membeli *damen*?

Jawab : Saya membeli *damen* untuk kebutuhan pakan ternak saya dimana kalau musim kemarau sulit cari rumput makanya saya membeli *damen* untuk pakan ternak saya

3. Bagaimana anda mengetahui kualitas *damen* tersebut sebelum memesan?

Dan jenis *damen* apa yang anda sering pesan?

Jawab : Ya saya melihat terlebih dahulu apakah jeraminya subur apa enggak, kalau enggak ya saya tidak beli dan biasanya saya beli *damen* dengan jenis beras merah segreng handayani yang cocok untuk pakan ternak.

4. Berapa ikat anda membeli *damen*?

Jawab : Saya membeli dari Mas Edi 50 ikat dengan jenis *damen* beras merah segreng handayani

5. Berapa uang panjar yang anda berikan ketika hendak memesan *damen*?

Jawab : Saya memberi panjar sesuai dengan uang yang saya bawa saat itu yaitu sejumlah Rp150.000

6. Apakah anda selalu merasa puas dengan kualitas *damen* yang anda pesan?

Jawab : Saya selalu puas karena saya tau sendiri kualitas dari *damen* yang akan saya beli

7. Ketika memesan *damen* kepada penjual, apakah jumlah *damen* yang anda terima sesuai dengan pesanan?

Jawab : Ya biasanya sesuai dengan pesanan dan biasanya kalau kurang sedikit saya ya biasa saja

8. Bagaimana perasaan anda jika *damen* yang anda pesan tidak sesuai jumlah dan kualitas yang anda inginkan?

Jawab : Ya saya tidak masalah, saya memesan 50 ikat dengan jenis beras meras segreng handayani tapi yang tersedia cuma 46 ikat saja, akan tetepi Mas Edi menutup kekurangan 4 ikat tersebut dengan jenis IR64 dan saya meminta 1 ikat lagi jenis IR64 tersebut karena harga dari IR64 tersebut murah daripada beras meras segreng handayani

9. Bagaimana jika penjual tidak mau bertanggung jawab atas *damen* yang mereka berikan?

Jawab : Sejauh ini, ketika saya pesan Mas Edi selalu bertanggung jawab

10. Apakah anda paham tentang jual beli akad salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Saya tidak tau

Responden : Pembeli *Damen* 4

A. Identitas

Nama : Suroto
 Umur : 53 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten
 Wonogiri

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Sudah berapa sering anda melakukan pembelian *damen*?

Jawab : Saya jarang mbak membeli *damen* kebetulan panen dari ladang saya *damennya* kurang

2. Apa tujuan anda membeli *damen*?

Jawab : saya membeli *damen* untuk tambahan pakan ternak saya dan untuk stok

3. Bagaimana anda mengetahui kualitas *damen* tersebut sebelum memesan?

Dan jenis *damen* apa yang anda sering pesan?

Jawab : Ya saya mengetahuinya dari ladangnya langsung soalnya ladang saya bersebelahan sama ladang *damen* yang hendak saya beli, saya memesan *damen* dengan jenis beras merah segreng handayani

4. Berapa ikat anda membeli *damen*?

Jawab : Saya membeli 30 ikat *damen*

5. Berapa uang panjar yang anda berikan ketika hendak memesan *damen*?

Jawab : Saya memberikan uang panjar sejumlah Rp150.000,00 kepada penjual

6. Apakah anda selalu merasa puas dengan kualitas *damen* yang anda pesan?

Jawab : Saya selalu merasa puas dengan kualitas jerami yang saya pesan

7. Ketika memesan *damen* kepada penjual, apakah jumlah *damen* yang anda terima sesuai dengan pesanan?

Jawab : Ya kadang sesuai kadang tidak sesuai

8. Bagaimana perasaan anda jika *damen* yang anda pesan tidak sesuai jumlah dan kualitas yang anda inginkan?

Jawab : Ya saya biasa aja, soalnya saya tidak membutuhkan terlalu banyak juga cuma buat tambahan dari ladang saya yang dari panen kemarin kekurangan jerami buat pakan ternak

9. Bagaimana jika penjual tidak mau bertanggung jawab atas *damen* yang mereka berikan?

Jawab : Ya setau saya kalau penjual menjanjikan kekukurangan pasti mereka juga bertanggung jawab, jika lupa biasanya saya ingatkan dipanen yang akan datang dan penjual juga melihat catatan kekurangan tersebut dan akan menggantinya

10. Apakah anda paham tentang jual beli akad salam (jual beli dengan uang panjar) dalam Islam?

Jawab : Saya tidak mengetahuinya mbak


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Winda Harianaarta
NIM : 182111280
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 31 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jajar RT 04/RW 02, Tlogoharjo, Giritontro, Wonogiri
Nama Ayah : Rahmat Uji Mujono
Nama Ibu : Maryuni
Riwayat Pendidikan :

a. TK Az-Zahra Pajang	Lulus Tahun 2006
b. SD Negeri 3 Tlogoharjo	Lulus Tahun 2012
c. SMP Negeri 2 Giritontro	Lulus Tahun 2015
d. SMA Negeri 1 Baturetno	Lulus Tahun 2018
e. UIN Raden Mas Said Surakarta	Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 April 2022



Winda Harianaarta